



PUTUSAN

Nomor 06-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 9, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, dengan nomor 01/MDT/DPP/V/2014, memberikan kuasa kepada: **H. M Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., S.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman**



Malaka, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP)** beralamat Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat; dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2014, dengan Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, memberikan kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Mike Sonia Diniati, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari, Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 06-09-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki terakhir dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan



Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA UTARA

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (AJA SYAHRI, S.AG, MARULI MALAU, IR. SAMSON FAREDDY HASIBUAN MAP) DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA MEDAN

DAPIL MEDAN 1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (AJA SYAHRI, S.Ag) DI DAPIL KOTA MEDAN 1

TPS NO: 23 Kelurahan Harjosari-I

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	3	(-) 1	
1	Aja Syahri, S.Ag	0	5	(-) 5	
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	1	0	(+) 1	
4	Zuilkifli Lubis	1	0	(+) 1	
5	Irfan Mas'ar	6	2	(+) 4	P.9-1
6	Syans Lina Lisa	0	1	(-) 1	



7	Ali Munjar, Sp	0	0	
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	0	
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0	
10	Munadi	0	2	(-) 2
11	NURMASYITAH	1	0	(+) 1
	JUMLAH	11	13	(-) 2

TPS NO: 33 Kelurahan Harjosari-I

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11	11		P.9-2
1	Aja Syahri, S.Ag	4	4		
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	0	17	(-) 17	
4	Zuilkifli Lubis	17	0	(+) 17	
5	Irfan Mas'ar	0	0		
6	Syans Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar, Sp	0	0		
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	1	1		
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0		
10	Munadi	2	2		
11	Nurmasyitah	0	0		
	JUMLAH	35	35		

TPS NO 17 Kelurahan Harjosari-I

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	12	12		P.9-3
1	Aja Syahri, S.Ag	1	1		
2	Chairul Amri Zega	21	21		
3	Juni Delfiani Piliang	0	3	(-) 3	
4	Zuilkifli Lubis	3	0	(+) 3	
5	Irfan Mas'ar	0	1	(-) 1	
6	Syans Lina Lisa	1	0	(+) 1	



7	Ali Munjar, Sp	0	0	
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	0	
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0	
10	Munadi	0	0	
11	Nurmasyitah	0	0	
	JUMLAH	38	38	

TPS NO 49 Kelurahan Harjosari-I

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9	9		P.9-4
1	Aja Syahri, S.Ag	4	5	(-) 1	
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	1	1		
4	Zuikifli Lubis	4	4		
5	Irfan Mas'ar	0	0		
6	Syans Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar, Sp	0	0		
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	0		
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0		
10	Munadi	1	1		
11	Nurmasyitah	0	0		
	JUMLAH	19	20	(-) 1	

TPS NO: 40 Kelurahan Harjosari-II

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	3		P.9-5
1	Aja Syahri, S.Ag	0			
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	0	0		
4	Zuikifli Lubis	56	0	(+) 56	
5	Irfan Mas'ar	0	56	(-) 56	
6	Syans Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar, Sp	0	0		



8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	0	
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0	
10	Munadi	0	0	
11	Nurmasyitah	0	0	
	JUMLAH	59	59	

TPS NO: 41 Kelurahan Binjai

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	4	(+) 1	P.9-6
1	Aja Syahri, S.Ag	1	5	(-) 4	
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	1	0	(+) 1	
4	Zuilkifli Lubis	0	0		
5	Irfan Mas'ar	0	0		
6	Syans Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar, Sp	0	0		
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	1	(+)1	
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0		
10	Munadi	0	0		
11	Nurmasyitah	0	0		
	JUMLAH	7	10	(-) 3	

TPS NO: 45 Kelurahan Binjai

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0		P.9-7
1	Aja Syahri, S.Ag	5	15	(-) 10	
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	0	0		
4	Zuilkifli Lubis	0	0		
5	Irfan Mas'ar	0	0		
6	Syans Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar, Sp	1	1		
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	0		



9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0	
10	Munadi	0	0	
11	Nurmasyitah	0	0	
	JUMLAH	6	16	(-) 10

TPS NO: 81 Kelurahan Binjai

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7	7		P.9-8
1	Aja Syahri, S.Ag	4	4		
2	Chairul Amri Zega	4	4		
3	Juni Delfiani Piliang	4	4		
4	Zuilkifli Lubis	6	0	(+)6	
5	Irfan Mas'ar	0	0		
6	Syans Lina Lisa	1	1		
7	Ali Munjar, Sp	0	0		
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	0		
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0		
10	Munadi	0	0		
11	Nurmasyitah	0	0		
	JUMLAH	26	20	(+) 6	

TPS NO: 15 Kelurahan Denai

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	4		P.9-9
1	Aja Syahri, S.Ag	2	2		
2	Chairul Amri Zega	0	2	(-) 2	
3	Juni Delfiani Piliang	2	3	(+) 1	
4	Zuilkifli Lubis	3	0	(+) 3	
5	Irfan Mas'ar	0	0		
6	Syans Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar, Sp	0	0		
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	0		
9	Dessy Ratna Aryani	0	0		



	Marwan			
10	Munadi	0	0	
11	Nurmasyitah	0	0	
	JUMLAH	11	11	

TPS NO: 14 Kelurahan Menteng

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1		P.9- 10
1	Aja Syahri, S.Ag	1	1		
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	0	1	(-) 1	
4	Zuilkifli Lubis	1	0	(+) 1	
5	Irfan Mas'ar	0	0		
6	Syans Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar, Sp	0	0		
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	0		
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0		
10	Munadi	0	0		
11	Nurmasyitah	0	0		
	JUMLAH	3	3		

TPS NO: 22 Kelurahan Menteng

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	2		P.9-11
1	Aja Syahri, S.Ag	2	2		
2	Chairul Amri Zega	1	1		
3	Juni Delfiani Piliang	0	0		
4	Zuilkifli Lubis	4	3	(+) 1	
5	Irfan Mas'ar	2	2		
6	Syans Lina Lisa	0	0		



7	Ali Munjar, Sp	0	0	
8	ISHAK ALI MUDA, S.Pdi	0	0	
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	0	0	
10	Munadi	0	1	(-) 1
11	Nurmasyitah	0	0	
	JUMLAH	11	11	

Bahwa **Bukti P-9-1 s/d P-9.11** adalah berupa Rincian Perolehan Suara Sah masing-masing Calon Anggota (Caleg) DPRD Kota Medan di beberapa TPS untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan di Dapil : Medan-1 yang benar dan sah menurut Pemohon.

Bahwa rincian perolehan suara sah tersebut di atas telah mengalami perubahan baik, dalam bentuk penggelembungan suara maupun pengurangan suara pada tahap rekapitulasi di tingkat **PPS (Rekapitulasi Model D-1) dan seterusnya pada tingkat PPK (Model DA-1) dan tingkat KPU Kota Medan (Model DB-1)**;

Bahwa Rekapitulasi yang telah mengalami perubahan perolehan suara masing-masing caleg DPRD Kota Medan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dapat dibuktikan **berdasarkan bukti-bukti P-9.12 s/d P-9.16**.

Bahwa **Bukti P.9-12** jika dibandingkan dengan **Bukti P-9.1 s/d P-9.4**, maka terlihat bahwa perolehan suara masing-masing Caleg telah mengalami perubahan yang berpengaruh kepada “pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan di Dapil Medan-1, perubahan tersebut khususnya terjadi di tingkat PPS Kelurahan Harjosari-I dan dilanjutkan pada tingkat **PPK dan KPU Kota Medan (vide, Bukti P-9.17 dan P.9-19)**.

Bahwa **Bukti P-9.13** jika dibandingkan dengan **Bukti P-9.5**, maka terlihat bahwa perolehan suara masing-masing Caleg telah mengalami perubahan yang berpengaruh kepada “pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan di Dapil Medan-1, perubahan tersebut khususnya terjadi di tingkat PPS Kelurahan Harjosari-II dan dilanjutkan pada tingkat **PPK dan KPU Kota Medan (vide Bukti P-9.17 dan P-9.19)**.

Bahwa **Bukti P.9-14** jika dibandingkan dengan **Bukti P-9.6, P-9.7 dan P.9-8**, maka terlihat bahwa perolehan suara masing-masing Caleg telah mengalami perubahan yang berpengaruh kepada “pengisian Calon Anggota DPRD Kota



Medan di Dapil Medan-1, perubahan tersebut khususnya terjadi di tingkat PPS Kelurahan Binjai dan dilanjutkan pada tingkat **PPK dan KPU Kota Medan (vide Bukti P-9.18 Dan P-9.19).**

Bahwa **Bukti P-9.15** jika dibandingkan dengan **Bukti P-9.9**, maka terlihat bahwa perolehan suara masing-masing Caleg telah mengalami perubahan yang berpengaruh kepada “pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan di Dapil Medan-1, perubahan tersebut khususnya terjadi di tingkat PPS Kelurahan Denai dan dilanjutkan pada tingkat **PPK dan KPU Kota Medan.**

Bahwa **Bukti P-9.16** jika dibandingkan dengan **Bukti P-9.10 dan P-9.11** maka terlihat bahwa perolehan suara masing-masing Caleg telah mengalami perubahan yang berpengaruh kepada “pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan di Dapil Medan-1, perubahan tersebut khususnya terjadi di tingkat PPS Kelurahan Medan Tenggara dan dilanjutkan pada tingkat **PPK dan KPU Kota Medan.**

Bahwa **Bukti P-9.17** jika dibandingkan dengan **Bukti P-9.1 s/d P-9.5** maka terlihat bahwa perolehan suara masing-masing Caleg telah mengalami perubahan yang berpengaruh kepada “pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan di Dapil Medan-1, perubahan tersebut khususnya terjadi di tingkat PPS Kelurahan Harjosari-1 dan Harjosari-II dan dilanjutkan pada tingkat **PPK dan KPU Kota Medan.**

Bahwa **Bukti P-9.19** adalah produk Termohon yang bersandar/berdasar pada hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tidak benar/tidak syah, dengan demikian patut dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan

KOTA BINJAI

DAPIL KOTA BINJAI 2

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (MARULI MALAU) DI DAPIL KOTA BINJAI 2

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Maruli Malau	987	994	(+) 7	P-9.7
2.	Hardik	830	830		
3.	Hj. Zuraida Hanum	160	160		
4.	Ramlan	48	48		



5.	Faisal Umri, Se	990	978	(-) 12	
6.	Dra. TRISTIAWATI	67	67		
7.	Muhammad Zunaidi, Sh.I	88	88		
8.	Dewi Chairunnisa Sikumbang, S.Pd.I	25	25		
9.	Zulkifli Lubis	13	13		

URAIAN MENGENAI PERSELISIHAN PENGURANGAN SUARA PEMOHON (CALEG PPP NO. URUT 1 DAPIL BINJAI 2 AN. MARULI MALAU) SELAKU PEMOHON DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH CALEG PPP NO. URUT 5 DAPIL BINJAI UTARA 2 AN. FAISAL UMRI SE.

1. Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan Suara Sah (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di TPS 11, Kelurahan Jati Makmur, Pemohon memperoleh 7 suara (**Bukti P-9.1**) dan terhadap suara milik Pemohon tersebut ketika direkap pada tingkat Kelurahan Jati Makmur (Model D-1) suara masih ada dan tidak pernah dikurangi (**Bukti P-9.2**), **NAMUN** ketika direkap pada tingkat Kecamatan Binjai Utara (Model DA-1) suara caleg PPP No. urut 1 atas nama MARULI MALAU yang jumlahnya 7 suara itu dihilangkan dan ketika direkap pada tingkat Kota Binjai (Model DB-1) 7 suara milik Pemohon tidak ikut direkap oleh Termohon (**Bukti P-9.3**), sehingga mengakibatkan Pemohon (Caleg PPP Nomor Urut 1 Dapil Binjai 2 an. Maruli Malau) dirugikan oleh Termohon.
2. Bahwa disamping pengurangan suara Pemohon tersebut diatas telah terjadi penggeseraan suara milik Caleg PPP Nomor Urut 6 atas nama : Dra TRISTIAWATI di Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 12 suara di TPS 2, Kelurahan Damai (Bukti P-9.4) ke atas nama Caleg PPP No. Urut 5 atas nama FAISAL UMRI, SE ketika direkap pada model D-1 Kelurahan Damai, pada hal Sdr. FAISAL UMRI, SE di Model C-1 yang sebelumnya TIDAK memperoleh suara di Model C-1 (Vide Bukti P-4). Akibat penambahan sebanyak 12 suara kepada Sdr. Faisal Umri SE



yang diambil dari Caleg PPP Nomor Urut 6 tersebut diatas sehingga bertambah suaranya. Yang/z berakibat merugikan Pemohon;

3. Bahwa akibat pengurangan 7 suara pada rekapan tingkat DA-1, sehingga mengakibatkan suara Pemohon menjadi berkurang. Seharusnya Pemohon memperoleh total 994 suara ketika direkap pada tingkat Model DA-1, akan tetapi akibat dikurang 7 suara, sehingga Pemohon hanya direkap 987 suara. Sedangkan Sdr. Faisal Umri, SE. seharusnya direkap tingkat Model DA-1 Sdr. FAISAL UMRI SE memperoleh suara sebanyak 978 suara, namun karena adanya penggelembungan 12 suara yang diambil dari suaranya Dra. TRISTIAWATI sebagaimana diuraikan diatas, sehingga suara Sdr. Faisal Umri, SE menjadi 990 suara sebagaimana direkap dalam Model DA-1 (Bukti P-9.5).
4. Bahwa ketika rekapitulasi pada tingkat DB Kabupaten/Kota, Pemohon telah mengajukan KEBERATAN dihadapan sidang pleno dan tidak ditindaklanjuti, dengan laporan tertulis sebagaimana tertuang didalam Model DB-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 20 April 2014 (Bukti P-9.6). Terhadap Keberatan tersebut hingga diajukan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini, Termohon tidak pernah mengambil sikap untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kecurangan yang dimaksud.
5. Bahwa, akibat kecurangan tersebut diatas, Pemohon dirugikan suaranya, sehingga TIDAK mendapatkan Kursi Dapil Binjai 2 yang seharusnya menjadi hak Caleg PPP Nomor Urut 1 an. Maruli Malau. Untuk itu Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi didalam putusan, agar menetapkan suara Pemohon sebanyak 994 suara sesuai dengan bukti-bukti terlampir dan menyatakan Pemohonlah yang berhak atas Kursi DPRD Kota Binjai pada Dapil Binjai 2.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon meminta putusan sebagai Berikut :
 - a. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Membatalkan Putusan Termohon dan menetapkan Pemohon memperoleh **994 suara**;



KABUPATEN PADANG LAWAS

DAPIK PADANG LAWAS 4

Pemohon (perseorangan) calon anggota DPRD KABUPATEN/KOTA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD KABUPATEN/KOTA) hanya pada DAPIK yang di mohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (IR.SAMSON PAREDDY HASIBUWAN MAP) DI DAPIK PADANG LAWAS 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Ir. Samson Pareddy Hasibuan Map	1.087	1.087	-	P.9-1 s/d P.9-25
2.	H. Akbar Marahamin Nst	110	110		
3.	Tuti Pirawati	14	14		
4.	Arpanul Hakim Spd. I	1.155	1.006	(-) 149	
5.	Ismail Tabaroni Nasution	788	788		
6.	Lili Fitriani Lubis	32	32		

PENJELASAN PEMOHON.

Bahwa menurut Pemohon seharusnya suara Caleg PPP No. Urut 4, an ARPANUL HAKIM, SPDI yang ditetapkan Termohon adalah 1.006 suara, BUKAN 1.155 suara. Adapun selisih suara sebanyak 149 suara dalam tabel diatas, ternyata diperoleh Caleg No. urut 4 dengan cara tidak sah (curang), yaitu sisa kertas suara di TPS 1 Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa dicoblos oleh Sdr. IKHWAN TOHAR, selaku Ketua KPPS TPS 1 dan EDDY HOTMAN sebagai saksi dari PPP di TPS 1 dan sisa kertas suara yang tidak terpakai di TPS 2 dicoblos sendiri oleh Sdr. EDDY HOTMAN.



Sedangkan penetapan Termohon untuk suara Pemohon sebanyak **1.087 suara** sudah sah. Termohon seharusnya menetapkan Pemohon memperoleh suara terbanyak dari semua caleg PPP di Dapil Padang Lawas 4 yaitu 1.087 dan berhak atas kursi di Dapil Padang Lawas 4 dengan 1.087 suara,

PELANGGARAN dan KECURANGAN BERAKIBAT PADA PERSELISIHAN SUARA, SEHINGGA MERUGIKAN PEMOHON.

Bahwa adapun selisih suara caleg No. urut 4 an ARPANUL HAKIM SPDI sebesar **149 suara dari total 1.155** suara didapat dari sisa kertas suara yang tidak terpakai kemudian dicoblos untuk kepentingan caleg PPP no. urut 4 yang dilakukan oleh **IKHWAN TOHAR (Ketua KPPS TPS 1 dan Sdr. EDDY HOTMAN Saksi dari PPP)**. Seharusnya Termohon menetapkan suara caleg No. urut 4 an ARPANUL HAKIM SPDI sebesar **1.006 suara BUKAN 1.155 suara, selisih 149 suara,** didapat dengan cara yang tidak sah, yaitu sisa kertas suara yang tidak terpakai dicoblos untuk menambah suara caleg PPP No. urut 4. Perbuatan kecurangan tersebut telah berakibat pada kerugian Pemohon, sehingga Pemohon sudah melaporkan kepada Panwas Kab. Padang Lawas dan Panwas dalam Berita Acaranya menyatakan ada pelanggaran administrasi (**Vide Bukti P-9.24**), namun Termohon dalam Keputusannya menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS, TPS dan PPK sebagaimana tertuang didalam **bukti P-9.25 terlampir**.

Bahwa adapun sisa kertas suara yang dicoblos di perkirakan dipakai untuk menambah suara caleg PPP No. urut 4 sebanyak 149 suara. Dengan demikian Termohon menetapkan suara Caleg No. urut 4 **1.155 suara dikurang 149 suara = 1.006 suara** dan tidak mendapat kursi di Dapil Padang Lawas 4. Seharusnya Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak yaitu **1.087 suara** dan berhak atas kursi di Dapil Padang Lawas 4.

Bahwa dibawah ini Pemohon menguraikan penggunaan sisa kertas suara yang tidak terpakai, berakibat merugikan suara Pemohon, bandingkan sebagai berikut :



Penggunaan surat suara di TPS 1 :

i. Jumlah Surat Suara Yang Digunakan : **458 Kertas Suara (Vide Bukti P-9.1).**

ii. Daftar Pemilih yang hadir di TPS 1 : **359 – suara (Vide Bukti P-9.5/Daftar Hadir Pemilih).**

Total surat suara tidak digunakan di TPS 1 adalah :

458 - 359 =----- : 99 sisa kertas suara yang tidak terpakai.

Jadi 99 Kertas Suara Tidak Terpakai, setelah dikurang 36 yang dibagikan kepada masing-masing 6 saksi partai termasuk PPP, **maka sisa 69 lembar kertas yang tidak terpakai** yang menurut saksi diperuntukan buat **caleg No. 4 an. ARPANUL HAKIM SPID** untuk menambah suaranya **(Vide Bukti P.9-8).**

Kertas suara yang tidak digunakan di TPS 2 :

Kecurangan di TPS 2 diperoleh dari : Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Batu, tanggal 12 April 2014 **(Vide P.9-6)**, intinya, bahwa di TPS 2 Ujung Batu, bahwa nama-nama tersebut dibawah ini tidak hadir di TPS 1 dan TPS 2. Dimana khusus di TPS 2 sebanyak 6 (enam) orang tidak hadir pada saat pemungutan suara. Kemudian sesuai **Berita Acara Klarifikasi yang diterangkan saksi Sabar Hasibuan, Amron Siregar, Bahagia Harahap dan Fajar Nasition** ketika ditanya Panwas Kabupaten, menerangkan dalam jawaban poin 9 bahwa: **di TPS 2 lembaran kertas suara sisa yang dicoblos diperkirakan ada 80 lembar sudah termasuk 6 orang dalam surat keterangan Kepala Desa. Jumlah sisa kertas suara tersebutlah dicoblos untuk penambahan suara caleg No. Urut 4 dari PPP.**

Berdasarkan perbandingan diatas, maka suara caleg PPP No. urut 4 menambah suara dari sisa kertas suara di TPS 1 dan 2 yaitu :

69 sisa kertas suara tidak terpakai di TPS 1 dan ditambah 80 sisa kertas suara di TPS 2 Total : 149 sisa kertas suara yang digunakan untuk menambah suara caleg No. urut 4 dari PPP.

Bahwa **terhadap** kecurangan tersebut harus **dibatalkan** Mahkamah Konstitusi, karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan **Caleg No. urut 1**



PPP an. Ir. Samson Fareddy Hasibuan MAP sebagai suara terbanyak yaitu 1.087 suara.

MODUS KECURANGAN :

Bahwa adapun modus kecurangan mengenai pencoblosan sisa kertas suara yang tidak terpakai di TPS 1 dan TPS 2 sebagai berikut :

1. Kecurangan di TPS 1 :

Bahwa Sdr. IKHWAN TOHAR (Ketua KPPS TPS 1) dan Sdr. EDDI HOTMAN dan Sdr. TASLIM DAULAY melakukan pencoblosan sisa kertas suara yang tidak terpakai di TPS 1 Desa Ujung Batu untuk suara Caleg No. Urut 4 PPP an. Sdr. APRANUL HAKIM SPDI dengan di saksikan oleh Sdr. Marwan Pulungan (saksi Partai Demokrat), Sdr. IRSAD LUBIS (saksi Partai Hanura) dan Sdr. Jamal Nasution (anggota KPPS TPS 1) yang dilakukan dibilik lokasi pencoblosan di TPS 1.

2. Kecurangan di TPS 2 :

Setelah selesai dilakukan pencoblosan sisa kertas suara di TPS, Sdr. EDDY HOTMAN mengambil sisa kertas suara yang tidak terpakai di TPS 2 dan membawanya kerumah sdr. ELWIN diikuti sdr. Irsad Lubis (saksi Partai Hanura) disaksikan oleh Fajar Nasution (Ketua KPPS TPS 2) dan sdr. Sabar Nasution serta dicoblos dirumah sdr.ELWIN untuk kepentingan caleg No. urut 4 an. **Sdr. ARPANUL HAKIM SPDI yang disaksikan oleh Sdr. SYAFRAN PASARIBU (Masyarakat) dan Umar Dani Dauley (Masyarakat). Setelah dicoblos Sdr. EDDI HOTMAN, kemudian kertas suara yang dicoblos tersebut dimasukan kedalam kotak suara yang ada di TPS 2, yang disaksikan oleh Sdr. Fajar Nasution dan Tabroni Lubis.**

Kedua kecurangan di TPS tersebut berpotensi merugikan suara Pemohon (caleg No. urut 1 Dapil Padang Lawas 4), yang dilakukan secara **sistimatis, terstruktur dan massif**, sehingga mohon kepada **Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan Termohon dan menyatakan dalam putusan bahwa Pemohon (Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN yang memperoleh 1.087 suara sebagai suara**



terbanyak dan berhak mendapat kursi PPP di Dapil Padang Lawas

4.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membatalkan Putusan Termohon karena tidak sah;
3. Menetapkan Pemohon memperoleh **1.087 suara** sebagai suara terbanyak dan berhak atas kursi DPRD di Dapil Padang Lawas.

KABUPATEN DELI SERDANG

DAPIL DELI SERDANG 3

Bahwa, Pemohon sangat keberatan dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts./KPU/Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014, Tentang : Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (**Bukti P-9.1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 (**Bukti P-9.2**) serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 3, khususnya perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan PPP (**Bukti P-9.3**);

Bahwa, keberatan Pemohon atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPUD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 khususnya perolehan suara PPP yang meliputi Kecamatan Tanjung Morawa, Patumbak dan Batang Kuis adalah terdapatnya perselisihan perolehan suara sah antara Calon Legislatif (Caleg) nomor urut 3 atas nama Dra. Umi Kalsum dengan Calon Legislatif (Caleg) nomor urut 7 atas nama A. Budi;

Bahwa, perselisihan perolehan suara sah tersebut terjadi karena perolehan suara partai (PPP) dan perolehan beberapa Calon Legislatif lainnya beralih ke Caleg nomor urut 3 atas nama Dra. Umi Kalsum dan hilangnya perolehan suara sah dari Caleg nomor urut 7 atas nama A. Budi ke Caleg lainnya, khususnya di Kecamatan Patumbak dan Tanjung Morawa;

Bahwa, terhadap terjadinya perselisihan perolehan suara sah di Kecamatan Patumbak, Caleg nomor urut 7 atas nama A. Budi telah melaporkan peristiwa



perselisihan tersebut ke PANWASLU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan surat tertanggal 23 April 2014 (Bukti P-9.4) dan menindaklanjuti laporan tersebut PANWASLU Kecamatan Patumbak melalui surat nomor : 02/PANWASLU-PTB/LG/IV/2014 (Bukti P-9.5) jo surat PANWASLU Kabupaten Deli Serdang tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 28 April 2014 menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiil;

Bahwa, selanjutnya PANWASLU Kecamatan PATUMBAK melalui handphone memanggil Caleg nomor urut 7 atas nama A. Budi untuk didengar keterangannya, namun sampai dengan gugatan ini disampaikan ke Mahkamah laporan atas perselisihan perolehan suara sah tersebut belum memperoleh keputusan;

Bahwa, terjadinya perselisihan perolehan jumlah suara sah dengan penambahan suara sah untuk Caleg nomor urut 3 atas nama Dra. Umi Kalsum diindikasikan telah direncanakan secara sistematik dan massif, karena pada tanggal 26 April 2014, Caleg nomor urut 7 atas nama A. Budi mendapat 2 berita SMS dari Nasarudin (Anggota PPS Desa Sigara Gara) yang SMS tersebut diterima oleh Nasarudin dari Kepala Dusun III di Desa Sigara Gara, yang menyatakan bahwa :

“Macema Supaya Suara Pak Rohimi bisa dipindahkan ke Kak Umi ini Supaya ada orang Patumbak yang duduk, kalau bisa ini mau dibicarakan antara Rohim dan Umi, tolong bisikkan sama Darwis” (Bukti P-9.6)

“Ada rencana suara Umi dan Rohim mau digabung untuk itu mau minta petunjuk sebelum pleno” (Bukti P-9.7)

Bahwa, perselisihan perolehan suara sah yang di Kecamatan Patumbak terjadi di Desa Sigara Gara dan Patumbak Kampung sedangkan di Kecamatan Tanjung Morawa di Desa Buntu Bedimbar yaitu :

Kecamatan Patumbak

Desa Sigara Gara/Model D-1 DPRD Kab./Kota (Bukti P-9.8)

TPS 6

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
9	PPP	7	7	0	P-9.8
1	Sawaluddin Gultom	0	13	-13	
2	Gunawan Syah Putra	13	6	7	



3	Umi Kalsum	6	0	6
4	Fadli Syahdan	0	0	0
5	Musaji	0	0	0
6	Nilawati Siahaan	0	0	0
7	A. B U D I	5	5	0
8	Nurika Lestari	0	0	0
9	R O H I M I	10	10	0
10	Hengki Sahputra	0	0	0
JUMLAH		41	41	0

Keterangan :

1. Caleg nomor urut 2 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota memperoleh tambahan suara sah sebanyak 7 suara padahal sesungguhnya memperoleh 6 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.
2. Caleg nomor urut 3 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota memperoleh tambahan suara sah sebanyak 6 suara padahal sesungguhnya memperoleh 0 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.

TPS 7

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
9	P P P	2	62	-60	P-9.9
1	Sawaluddin Gultom	0	0	0	
2	Gunawan Syah Putra	1	1	0	
3	Umi Kalsum	69	9	60	
4	Fadli Syahdan	0	0	0	
5	Musaji	0	0	0	
6	Nilawati Siahaan	0	0	0	
7	A. B U D I	0	1	-1	
8	Nurika Lestari	1	0	1	
9	R O H I M I	11	11	0	
10	Hengki Sahputra	0	0	0	
JUMLAH		84	84	0	

Keterangan :



1. Suara Sah Partai pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota berkurang sebanyak 60 suara sah padahal sesungguhnya memperoleh 62 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.
2. Caleg nomor urut 3 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota memperoleh tambahan suara sah sebanyak 60 suara padahal sesungguhnya memperoleh 9 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.
3. Caleg nomor urut 7 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota berkurang sebanyak 1 suara sah padahal sesungguhnya memperoleh 1 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.
4. Caleg nomor urut 8 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota berkurang 1 suara sah padahal sesungguhnya memperoleh 1 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.

TPS 9

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
9	P P P	3	3	0	P-9.9
1	Sawaluddin Gultom	1	1	0	
2	Gunawan Syah Putra	1	1	0	
3	Umi Kalsum	15	5	10	
4	Fadli Syahdan	1	1	0	
5	Musaji	0	0	0	
6	Nilawati Siahaan	1	1	0	
7	A. B U D I	0	0	0	
8	Nurika Lestari	0	0	0	
9	R O H I M I	7	7	0	
10	Hengki Sahputra	0	0	0	
JUMLAH		29	19	10	

Keterangan:

- Caleg nomor urut 3 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota memperoleh tambahan suara sah sebanyak 10 suara padahal sesungguhnya memperoleh 5 suara yang tambahan suara sah tersebut terjadi karena kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilu (Vide, jumlah



perolehan yang berbeda antara Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota tertulis 19 suara, dengan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 29 suara), sehingga seharusnya pada Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota harus dikurangi 10 suara.

Desa Patumbak Kampung/Model D-1 DPRD Kab./Kota (Bukti (P-9)

TPS 13

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
9	P P P	1	1	0	P-9.10
1	Sawaluddin Gultom	3	3	0	
2	Gunawan Syah Putra	0	21	-21	
3	Umi Kalsum	21	0	21	
4	Fadli Syahdan	0	0	0	
5	Musaji	0	2	-2	
6	Nilawati Sahaan	2	0	2	
7	A. B U D I	0	0	0	
8	Nurika Lestari	0	0	0	
9	R O H I M I	0	0	0	
10	Hengki Sahputra	0	0	0	
JUMLAH		27	27	0	

Keterangan :

1. Caleg nomor urut 2 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota berkurang sebanyak 21 suara sah padahal sesungguhnya memperoleh 21 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.
2. Caleg nomor urut 3 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota memperoleh tambahan suara sah sebanyak 21 suara padahal sesungguhnya memperoleh 0 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.

TPS 23

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	2	3	4	5	6
9	P P P	3	3	0	P-9.11
1	Sawaluddin Gultom	0	0	0	



2	Gunawan Syah Putra	0	0	0
3	Umi Kalsum	18	8	10
4	Fadli Syahdan	1	1	0
5	Musaji	0	0	0
6	Nilawati Siahaan	0	0	0
7	A. B U D I	0	0	0
8	Nurika Lestari	0	0	0
9	R O H I M I	1	1	0
10	Hengki Sahputra	0	0	0
JUMLAH		23	13	10

Keterangan :

- Caleg nomor urut 3 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota berkurang sebanyak 10 suara sah padahal sesungguhnya memperoleh 8 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Kecamatan Tanjung Morawa

Desa Buntu Bedimbar/Model D-1 DPRD Kab./Kota (Bukti P-10)

TPS 17

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
9	P P P	6	6	0	P-9.12
1	Sawaluddin Gultom	0	0	0	
2	Gunawan Syah Putra	142	42	100	
3	Umi Kalsum	0	0	0	
4	Fadli Syahdan	0	0	0	
5	Musaji	0	0	0	
6	Nilawati Siahaan	0	0	0	
7	A. B U D I	0	100	-100	
8	Nurika Lestari	0	0	0	
9	R O H I M I	0	0	0	
10	Hengki Sahputra	1	1	0	
JUMLAH		149	149	0	

Keterangan :

- Caleg nomor urut 7 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota berkurang sebanyak 100 suara sah padahal sesungguhnya memperoleh 100 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.



TPS 18

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
9	P P P	4	4	0	P-9.13
1	Sawaluddin Gultom	0	0	0	
2	Gunawan Syah Putra	98	8	90	
3	Umi Kalsum	0	0	0	
4	Fadli Syahdan	0	0	0	
5	Musaji	0	0	0	
6	Nilawati Siahaan	0	0	0	
7	A. B U D I	0	90	-90	
8	Nurika Lestari	0	0	0	
9	R O H I M I	0	0	0	
10	Hengki Sahputra	0	0	0	
	JUMLAH	102	102	0	

Keterangan :

1. Caleg nomor urut 2 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota bertambah sebanyak 90 suara sah padahal sesungguhnya memperoleh 8 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.
2. Caleg nomor urut 7 pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota berkurang sebanyak 90 suara sah padahal sesungguhnya memperoleh 90 suara seperti yang tertulis pada Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota.

1. Bahwa, berdasarkan perhitungan perolehan suara pada data-data tersebut di atas.
2. Bahwa, berdasarkan perhitungan perolehan suara pada point 7.1.2.1 dan 7.1.2.2 tersebut di atas maka komposisi perolehan susra di Desa Patumbak Kampung menjadi, sebagai berikut :

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA	TPS														JML. DIPIND AHKAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		



	DPRD KAB															
9	PPP	4	1	2	0	3	3	1	8	1	1	10	3	1	3	41
1	Sawaluddin Gultom	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	9
2	Gunawan Syah Putra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0	22
3	Umi Kalsum	56	27	22	16	8	24	6	52	42	42	72	70	0	51	488
4	Fadli Syahdan	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
5	Musaji	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4
6	Nilawati Siahaan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3
7	A. B U D I	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Nurika Lestari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ROHIMI	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	3	0	1	11
10	Hengki Sahputra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	63	30	25	16	11	29	8	64	44	43	86	78	27	58	582

NO	Partai Dan Nama Calon Anggota Dprd Kab	JM L. PIN DA HA N	TPS														JUMLAH AKHIR
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
9	PPP	41	7	4	5	4	1	1	2	2	13	3	1	1	0	0	85
1	SAWAL UDDIN GULTOM	9	1	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
2	GUNAWAN SYAH PUTRA	22	0	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	30
3	UMI KALSU	488	125	91	62	59	43	16	44	30	8	51	14	9	0	1	1,041



	M																
4	FADLI SYAHD AN	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
5	MUSAJI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
6	NILAW ATI SIAHAA N	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
7	A. BU DI	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
8	NURIK A LESTA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ROHI MI	11	0	1	1	0	1	3	7	9	1	0	0	0	0	34	
10	HENGK I SAHPU TRA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
		582	134	102	74	66	46	24	56	41	23	54	15	10	0	1	1,228

3. Bahwa, berdasarkan perhitungan perolehan suara pada point 7.2.1.1 dan 7.2.1. 2 tersebut di atas maka komposisi perolehan suara di Desa Buntu Bedimbar menjadi, sebagai berikut :

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB	TPS																	JLM. DIPINDA H KAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	PPP	2	2	3	5	1	1	2	4	3	1	0	0	0	0	1	1	6	32
1	Sawaluddin Gultom	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Gunawan Syah Putra	11	10	8	3	10	4	1	2	2	3	1	0	0	8	1	1	42	130
3	Umi Kalsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3



4	Fadli Syahdan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Musaji	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Nilawati Siahhaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	A. B U D I	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	104	
8	Nurika Lestari	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
9	R O H I M I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
10	Hengki Sahputra	2	2	7	9	2	3	0	0	0	1	1	1	4	0	2	3	1	38
JUMLAH		16	14	18	20	13	8	3	7	6	6	3	2	4	8	19	16	149	312

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	JML PI ND AH AN	TPS															JU ML AH AK HIR
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
9	PPP	32	4	2	2	1	3	1	1	4	0	1	5	3	0	2	1	62
1	SAWALUD DIN GULTOM	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	GUNAWAN SYAH PUTRA	130	8	26	18	11	4	3	2	8	0	4	12	0	4	0	11	241
3	UMI KALSUM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	6
4	FADLI SYAHDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MUSAJI	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4
6	NILAWATI SIAHAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	A. B U D I	104	90	3	0	0	0	0	0	0	3	4	5	9	12	0	0	230
8	NURIKA LESTARI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	R O H I M I	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	HENGKI SAHPUTR	38	0	3	3	1	0	1	5	2	3	0	0	0	1	0	0	57



A																			
		312	103	35	24	13	7	5	10	14	7	9	23	13	19	2	12	608	

4. Bahwa, berdasarkan perhitungan perolehan suara pada point (8) Desa Sigara Gara dan point (9) Desa Patumbak Kampung ditambah dengan 6 Desa meliputi Desa Lantasan Baru, Lantasan Lama
5. Marindal 1, Marindal 2, Patumbak 1 dan Patumbak 2 sebagaimana tercantum dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota maka perhitungan suara sah di Kecamatan Patumbak, menjadi :
6. Bahwa, berdasarkan perhitungan perolehan suara pada point (10) Desa Buntu Bedimbar ditambah dengan 25 desa lainnya sebagaimana tercantum dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota maka perhitungan suara sah di Kecamatan Tanjung Morawa, menjadi :

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	DESA								JUMLAH
		LANTASAN BARU	LANTASAN LAMA	MARINDAL 1	MARINDAL 2	PATUMBAK 1	PATUMBAK 2	PATUMBAK KPG.	SIGARA GARA	
		9	PPP	3	23	90	20	7	13	
1	SAWALUDDIN GULTOM	0	2	121	4	5	3	19	25	179
2	GUNAWAN SYAH PUTRA	0	32	27	6	12	50	30	40	197
3	UMI KALSUM	3	48	109	59	15	27	1,041	188	1,490
4	FADLI SYAHDAN	0	1	8	3	2	0	6	2	22
5	MUSAJI	0	0	6	1	0	0	4	0	11
6	NILAWATI SIAHAAN	0	0	17	1	1	3	4	2	28
7	A. B U D I	0	0	0	7	2	0	3	10	22
8	NURIKA LESTARI	0	1	3	0	0	0	0	1	5
9	R O H I M I	0	16	183	2	1	15	34	508	759
10	HENGKI	0	0	3	0	3	1	2	5	14



SAHPUTRA										
JUMLAH	6	123	567	103	48	112	1,228	915	3,102	

7. Bahwa, berdasarkan perhitungan suara sah pada point (11) yaitu Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Patumbak dan point (12) yaitu Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Tanjung Morawa ditambah dengan Kecamatan Batang Kuis, sebagaimana yang tercantu pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota maka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 untuk PPP menjadi:

NO	PARTAI DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	KECAMATAN			JUMLAH
		TG. MORAWA	BATANG KUIS	PATUMBAK	
9	PPP	656	301	375	1,332
1	SAWALUDDIN GULTOM	103	71	179	353
2	GUNAWAN SYAH PUTRA	782	92	197	1,071
3	UMI KALSUM	126	32	1,490	1,648
4	FADLI SYAHDAN	58	776	22	856
5	MUSAJI	730	28	11	769
6	NILAWATI SIAHAAN	41	210	28	279
7	A. B U D I	1,581	83	22	1,686
8	NURIKA LESTARI	41	14	5	60
9	R O H I M I	44	100	759	903
10	HENGKI SAHPUTRA	1,122	16	14	1,152
	JUMLAH	5,284	1,723	3,102	10,109

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

A. Kota Medan 1

P- 9. 1. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 23, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas,



Kota Medan;

- P- 9. 2. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 33, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- P- 9. 3. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 17, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- P- 9. 4. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 49, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- P- 9. 5. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 40, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- P- 9. 6. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 41, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- P- 9. 7. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 45, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- P- 9. 8. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model



- C), TPS 81, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- P- 9. 9. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 15, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- P- 9. 10. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 14, Kelurahan Medan Tenggara (Menteng), Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- P- 9. 11. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C), TPS 22, Kelurahan Medan Tenggara (Menteng), Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- P- 9. 12. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- P- 9. 13. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- P- 9. 14. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan



Denai, Kota Medan;

- P- 9. 15. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- P- 9. 16. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kelurahan Medan Tenggara (Menteng), Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- P- 9. 17. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- P- 9. 18. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- P- 9. 19. : Fotokopi Berita Acara Pemuungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), Kota Medan-1;
- P- 9. 20. : Fotokopi Model C-1 TPS Nomor 1, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 9. 21. : Fotokopi Model C-1 TPS Nomor 2, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 9. 22. : Fotokopi Model C-1 TPS Nomor 3, Kelurahan Tegal Sari I,



Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- P- 9. 23. : Fotokopi Model D-1 TPS Nomor 4, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 9. 24. : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.

B. Dapil Binjai 2

- P- 9. 1. : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Mocel C 1 DPRD Kab/Kota, TPS Nomor 11, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 9. 2. : Fotokopi Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Mocel D 1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Jati Makmur;
- P- 9. 3. : Fotokopi Model DB Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Mocel DB 1 DPRD Kab/Kota, Kota Binjai;
- P- 9. 4. : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Mocel C 1 DPRD Kab/Kota, TPS Nomor 11, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 9. 5. : Fotokopi Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Mocel D 1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Damai;



- P- 9. 6. : Fotokopi Model DA Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Mocel DB 1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan Binjai Utara (Model D-DA-1);
- P- 9. 7. : Fotokopi DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Pada SAat Dilakukan Rekapitulasi Ditingkat Sidang Pleno KPUD Kota binjai, namun tidak ditanggapi oleh Termohon;
- P- 9. 8. : Foto-Foto C1 Plano Hologram SAat Dibuka Kotak suara Di KPUD Kota Binaji pada tanggal 22 Mei 2014;
- P- 9. 9. : CD rekaman saat berlangsungnya buka kotak suara di KPUD Kota Binjai pada tanggal 22 Mei 2014;
- P- 9. 10. Kumpulan berita Koran yang terbit tentang hasil Pileg setelah dibuka kota suara di KPUD Kota Binjai pada tanggal 22 Mei 2014;
- P- 9. 11. Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Pembukaan Kotak Untuk Pengambilan alat bukti Sengketa PHPU di MK.

C. Dapil Padang Lawas 4

- P- 9. 1. : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS Nomor 1, Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- P- 9. 2.A : Fotokopi Model D Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Mocel D 1 DPRD Kab/Kota, Desa Ujung Batu;
- P- 9. 2. b : Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan



- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS Nomor , Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;;
- P- 9. 2.c : Fotokopi Model DA dan DA-1 Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Kecamatan (PPK) dalam Pemilu Tahun 2014 dan Model DA 1 DPRD Kab/Kota;
- P- 9. 2. : Fotokopi Model DB Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 dan Lampiran Model DB 1 DPRD Kab/Kota, Kabupaten Padang Lawas;
- P- 9. 3. : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih, tertanggal 06 Mei 2014;
- P- 9. 4. : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Nomor 470/KD/53/IV/2014, tanggal 12 April 2014;
- P- 9. 5. : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Padang Lawas, tanggal 12 april 2014 terhadap saksi Sabar Hasibuan, Amron Siregar, Bahagia Harahap dan Fajar Nasution sebagai anggota KPPS di TPS 2 Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa;
- P- 9. 6. : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Padang Lawas terhadap Ikwon Daulay;
- P- 9. 7. : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Padang Lawas terhadap Irsad Lubis;
- P- 9. 8. : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Padang Lawas terhadap Marwan Pulungan;
- P- 9. 9. : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Padang Lawas terhadap Tabaroni Lubis;
- P- 9. 10. : Fotokopi Keterangan klarifikasi dibawah sumpah dari Sabar



- Hasibuan, Amron Siregar, Bahagia Harahap dan Fajar Nasution;
- P- 9. 11. : Fotokopi Keterangan klarifikasi dibawah sumpah dari Tabaroni Lubis;
- P- 9. 12. : Fotokopi Keterangan klarifikasi dibawah sumpah dari Marwan Pulungan;
- P- 9. 13. : Fotokopi Keterangan klarifikasi dibawah sumpah dari Irsad Lubis;
- P- 9. 14. : Fotokopi Surat Pernyataan Sabar Nasution;
- P- 9. 15. : Fotokopi Surat Pernyataan Bahagia Harahap;
- P- 9. 16. : Fotokopi Surat Pernyataan Amron Siregar;
- P- 9. 17. : Fotokopi Surat Pernyataan Fajar Nasution;
- P- 9. 18. : Fotokopi Daftar Hadir Undangan Panwaslu Kabupaten Padang Lawas untuk Sabar Hasibuan, Amron Siregar, Bahagia Harahap dan Fajar Nasution;
- P- 9. 19. : Fotokopi Surat Pernyataan Jamal Nasution;
- P- 9. 20. : Fotokopi Surat Pernyataan Marwan Pulungan;
- P- 9. 21. : Fotokopi Tanda Terima Pernyataan Tanggal 13 April 2014 atas nama Sabar Hasibuan, Amron Siregar, Bahagia Harahap, Fajar Nasution, Marwan Pulungan, Amron Siregar dan Sabar Hasibuan;
- P- 9. 22. : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 468/R.Plano/PANWASLU-PL/IV/2014, tanggal 15 April 2014;
- P- 9. 23. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 050/KPTS/KPU-PL/IV/2014, tanggal 19 April 2014;
- P- 9. 26.a : Foto-Foto ketika terjadi huru-hara disaat rekap di tingkat PPK Kecamatan Sosa;
- P- 9. 26.b : Foto-Foto ketika terjadi huru-hara disaat rekap di tingkat PPK Kecamatan Sosa;
- P- 9. 26.c : Foto-Foto ketika terjadi huru-hara disaat rekap di tingkat PPK Kecamatan Sosa
- P- 9. 26.d : Foto-Foto ketika terjadi huru-hara disaat rekap di tingkat PPK Kecamatan Sosa
- P- 9. 26.e : Foto-Foto ketika terjadi huru-hara disaat rekap di tingkat



PPK Kecamatan Sosa

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Dapil Medan I

Aja Syahri

- Saksi merupakan prinsipal, namun bersaksi terkait dengan keberadaannya pada saat rekap tingkat KPU Kota;
- Saksi bertempat tinggal di Medan Sumatera Utara, pekerjaan wiraswasta;
- Saksi di KPUD Kota Medan;
- Saat proses rekapitulasi, saksi dan beberapa partai mengajukan keberatan mengenai perbedaan hasil rekap dengan Form C1 yang dimiliki saksi;
- Form C1 tersebut ada yang ditanda tangani oleh saksi Pemohon ada yang tidak ditandatangani;
- Saksi mengatakan ada penambahan dan ada pengurangan suara, di TPS 23, TPS 40 ada pemindahan suara berdasarkan c1 suara untuk nomor 5 irfan sebesar 56 suara sementara zulkifli 0 kemudian dipindahkan di D1 untuk nomor 4 zulkifli 56 sementara irfan 0.
- TPS 45 Kelurahan Binjai, tertulis nomor 1 atas nama Aja Syahri C1 tertulis 15 suara, sedangkan di D1 tertulis 5 suara (pengurangan suara).

B. Dapil Binjai 2

1. Maruli Malau

- Saksi merupakan prinsipal, bersaksi terkait keberadaannya saat rekap di KPUD Kota Binjai 20 April 2014.
- Saksi bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 111 Kelurahan Damai.
- Adanya interupsi di KPUD Kota Binjai, terjadi karena perubahan hasil dari C1 ke D1 di TPS Kel. Jati Makmur, dilakukan oleh ketua PPK dan hanya berpanduan c1 fotokopi yang dimiliki oleh saksi (dari PPP).
- Adanya pelanggaran di tingkat PPK, berupa perubahan hasil rekap di Kelurahan Jati Makmur dan Kelurahan Damai, dalam C1 PPS TPS 11 untuk suara partai tertulis 11 suara, nomor 1 tertulis 7 suara.
- Terjadi di tingkat PPK untuk nomor 1 tercatat 0 suara.
- Saksi meminta diubah tidak tanda tangan pada DA1.



- KPU tidak mengizinkan untuk membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan suara.

2. Hamdan

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Tengku Hamir Hamzah Kelurahan Jati Makmur.
- Saksi merupakan saksi dari PPP di TPS 11 Jati Makmur;
- Suara untuk Nomor Urut 7 ada 7 suara, Nomor Urut 2 ada 6 suara, Nomor Urut 4 ada 2 suara, Nomor Urut 5 ada 1 jumlah total 21 suara, sedangkan suara partai 5 suara;

3. Yeti Hartati

- Saksi bertempat tinggal Jalan Pembangunan;
- Saksi merupakan Saksi PPP di TPS 2 Kampung Damai;
- Pada TPS 2 Kampung Damai, perolehan suara Partai ada 10 suara, Nomor Urut 1 ada 15 suara, Nomor Urut 6 ada 12 suara;

C. Padang Lawas 4

1. Marwan Abadi Pulungan

- Saksi tinggal di Desa Ujung Batu.
- Saksi merupakan saksi Partai Demokrat Desa Ujung Batu TPS 1 Kecamatan Sosa.
- Ada penambahan suara, berupa pencoblosan sisa surat suara, disaksikan sendiri, yang mencoblos adalah Edi Hotman Nasution dari Partai PPP.
- Surat suara yang dicoblos adalah 69 lembar.
- Jumlah suara 458 suara, DPT 462, surat suara sisa 99 surat suara
- Saksi tidak tahu mengenai jumlah suara yang sah dan tidak sah.
- Caleg Nomor Urut 4 Arkanim Daulay dari partai PPP. Sisa surat suara yang dicoblos digunakan untuk Caleg Nomor Urut 4 tersebut.
- Yang memperoleh suara terbanyak adalah Caleg Nomor Urut 4, urutan kedua Caleg Nomor Urut 3 dari partai demokrat, urutan ketiga saksi tidak ingat.
- Semua saksi tidak tanda tangan, Saksi tidak tanda tangan karena selesai kemalaman.
- TPS dibuka jam 07.00 sampai dengan 13.00. Penghitungan dimulai 14.00 sampai dengan 01.00 dini hari;



- Saksi pulang setelah selesai penghitungan, namun tidak tanda tangan karena dijawab “nanti saja”.
- Pagi hari saksi meminta form c1;
- Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena saksi ikut serta dalam kamar pencoblosan bersama Edi Hotman Nasution tersebut.
- Jumlah saksi ada 7 orang, saksi lain tidak keberatan dengan pencoblosan tersebut.
- Kejadian tersebut tidak ada yang melaporkan ke Panwas
- Pencoblosan tersebut merupakan kompromi dengan petugas, ketika istirahat ada 99 surat suara sisa, surat suara tersebut diambil oleh Edi Hotman Nasution, saksi mendapat 10 lembar untuk dicoblos.
- Pencoblosan sisa surat suara dilakukan jam 13.00 WIB.
- Saksi tidak mengetahui menandatangani form apa saja. Saksi hanya mengetahui tanda tangan daftar hadir saksi yang disuruh oleh PPL.

2. Irsyad Lubis

- Saksi tinggal di Desa Ujung Batu;
- Saksi sebagai saksi Partai Hanura TPS 2 Desa Ujung Batu;
- Pada istirahat, Edi Hotman Nasution mengambil sisa surat suara untuk dicoblos sejumlah 94 surat suara yang berada di atas meja panitia;
- Sisa surat suara tersebut dibawa ke rumah Erwin Nasution, saksi mengikuti dan melihat Edi Hotman Nasution mencoblos Caleg No. Urut 4. Saksi melihat Erwin Daulay melipat surat suara;
- Saksi kemudian meminta jatah surat suara, dan mendapat sisa surat suara sejumlah 8 surat suara untuk kemudian mencoblos Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Hanura atas nama Hendri Chandra Hasibuan.
- Surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak di TPS 2.
- Jumlah DPT 466, yang menggunakan hak pilih saksi lupa.
- Urutan 1 Caleg Nomor Urut 4 dari PPP, urutan kedua saksi lupa.
- Saksi menandatangani hasil rekap, saksi tidak mengetahui saksi lain tanda tangan atau tidak.
- Saksi tidak tahu ada keberatan atau tidak.
- Penghitungan suara dilakukan mulai 14.00.
- Saksi tidak mengetahui apakah KPPS mengetahui hal tersebut atau tidak;



- Pencoblosan dan dimasukkannya surat suara sisa tersebut tidak diketahui.
- Di TPS 2 ketika surat suara diambil, saksi tidak tahu keadaan sekitar.
- Jarak antara TPS 2 dengan Erwin Nasution kurang lebih 5 meter.
- Edi hotman merupakan saksi dari PPP.

3. Fajar Nasution

- Saksi tinggal di Desa Ujung Batu.
- Saksi sebagai ketua KPPS di TPS 2.
- Kronologis penambahan suara, pengambilan sisa surat suara yang berada di atas meja yang dilakukan Edi Hotman Nasution.
- Pengambilan tersebut sudah dilakukan dicegah oleh ketua KPPS dengan menegur dan mengingatkan Edi Hotman Nasution, petugas keamanan tidak melakukan apa-apa.
- Petugas pelaksana pemilu ada 7 orang dan semua merangkap untuk melakukan pengamanan juga.
- Edi Hotman Nasution mengambil 94 surat suara.
- Edi Hotman membawa surat suara tersebut ke rumah dan dimasukkan ke kotak suara, saksi tidak bisa melarang hal tersebut.
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut, karena pada saat itu suasana di TPS masih ramai dan banyak yang melihat.
- Jumlah surat suara yang diterima 475, termasuk surat suara cadangan sebanyak 2 persen dari DPT, DPT 466, yang digunakan saksi tidak ingat
- Hanya sebagian yang tanda tangan.
- Penghitungan suara dilakukan jam 14.00 sampai dengan tengah malam.
- Edi Hotman Nasution merupakan saksi di TPS 1.
- Edi Hotman datang dari TPS 1 ke TPS 2 untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara.
- Saksi tidak bisa melarang karena takut dengan Edi Hotman, sikap saksi lain biasa-biasa saja dan tidak ada yang protes
- Saksi tidak melihat saksi Irsyad yang melakukan pencoblosan 8 sisa surat suara.
- Ketika saksi melakukan pelanggaran, saksi tidak mengetahui apakah petugas lain mengetahui hal tersebut.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. ***Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.***

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
 - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan



permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa PEMOHON merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut;

1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.
5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karen tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.



6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi



permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab.Jayapura (Dapil.Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.

- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non*-telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.
- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara



yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

*“Pasal 223 (2) yaitu: **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*



h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapb termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir



C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan PEMOHON berasal, yaitu sebagai berikut;

PROVINSI SUMATERA UTARA

KOTA MEDAN

- Bahwa TERMOHON membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam perkara aquo, kecuali yang diakui oleh TERMOHON dalam Jawaban ini.
- Bahwa TERMOHON telah melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan Tahun 2014 dengan penuh tanggungjawab dan profesional sebagaimana azas-azas Pemilu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Bahwa KPU Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 di Kota Medan telah terlaksana dengan aman dan sukses dibuktikan dengan partisipasi pemilih 51,8 % (lima puluh satu koma delapan persen).
- Bahwa TERMOHON telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap seluruh jajaran yang ada dibawahnya mulai dari PPK, PPS dan KKPS yang bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang dan seluruh penyelenggara pemilu dibekali dengan *skill/keahlian* yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.



- Bahwa TERMOHON melakukan pemungutan suara dan rekapitulasi ditingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Medan sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU.
- Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya TIDAK MENDALILKAN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA sehingga haruslah ditolak permohonan PEMOHON pada halaman 36 s/d 51;
- Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak permohonan PEMOHON karena TERMOHON tidak pernah menghilangkan suara atas nama PEMOHON karena sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa TERMOHON telah melakukan croscek data PEMOHON melalui KPU Provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut (terlampir)
- Bahwa TERMOHON telah melakukan perhitungan ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Medan dan disaksikan PEMOHON (*in casu* Aja Syahri. S.Ag) selaku saksi dan Ketua Partai PPP di Kota Medan, adapun hasilnya (terlampir).
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan ulang di kantor KPU Kota Medan, telah melaksanakan sesuai aturan, prosedur dan tata cara peraturan perundang-undangan, dimana dilakukan pembukaan C1 dan C1 Plano, dan tidak ditemukan adanya perbedaan data yang dimiliki oleh PEMOHON dan TERMOHON, quoad noon ada perbedaan pada saat itu juga dilakukan perbaikan di hadapan Panwaslu Kota Medan dan PEMOHON.
- Bahwa tabulasi yang dikemukakan oleh PEMOHON tidak ada perbedaan yang signifikan antara PEMOHON dan TERMOHON, oleh karenanya Permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014 di Hotel Tiara Medan, yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Medan serta seluruh saksi Partai Politik



- Bahwa pada saat selesainya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014, TERMOHON memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kota Medan dan para saksi Partai Politik untuk memberikan tanggapan atas hasil Rekapitulasi tersebut, namun dari Panwaslu Kota Medan dan saksi parpol khususnya Partai PPP tidak ada yang menyatakan keberatan, dibuktikan dengan formulir DB-1
- Bahwa pada Permohonan PEMOHON pada halaman 36 s/d 51 mendalilkan akan membuktikan perolehan suara PEMOHON dimanipulasi oleh TERMOHON, hal ini sangat tidak memiliki fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun TERMOHON akan menerangkan fakta outentik yang akan diberikan pada saat Pembuktian di Mahkamah.
- Bahwa pada saat Rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan KPU Medan, PPK, PPS dan KPPS tidak satu pun saksi dari Partai PEMOHON yang menyatakan keberatan sehingga tidak beralasan hukum sama sekali yang menyatakan bahwa saksi PEMOHON merasa keberatan, dan sudah sepantasnya dalil PEMOHON pada angka hal 36 s/d 51 untuk ditolak.
- Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 36 s/d 51 yang mendalilkan TERMOHON melakukan perbuatan curang tidak terbukti sama sekali bahkan perbuatan mengada-ada, dimana PEMOHON tidak dapat mendalilkan bentuk curang apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON (in casu KPU Kota Medan) oleh karenanya dalil Permohonan PEMOHON beralasan hukum untuk ditolak.
- Bahwa TERMOHON (in casu KPU Kota Medan) didukung oleh bukti-bukti yang valid dan tidak terbantahkan oleh PEMOHON. Maka guna mendukung dalil-dalil Jawaban TERMOHON dalam Permohonan aquo, TERMOHON memberikan bukti kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tabel alat bukti TERMOHON terhadap PEMOHON

No	Dapil/ Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	Partai PPP	2.573		T-9-SUMUT-MEDAN.1
1	Aja Syahri, S.Ag	2.618		
2	Chairul Amri Zega	576		
3	Juni Delfiani Piliang	549		



4	Zulkifli lubis	2.668		
5	Irfan Mas'ar	500		
6	Syan lina Lisa	167		
7	Ali Munjar, SP	77		
8	Ishak Alimuda, Spdi	432		
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	168		
10	Munadi	657		
11	Nurmasyitah	101		
	Total	11.088		

Keterangan: PEMOHON tidak memberikan data pembanding sehingga permohonan PEMOHON kabur dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

- Bahwa TERMOHON (*in casu* KPU Kota Medan) didukung oleh bukti-bukti yang valid dan tidak terbantahkan oleh PEMOHON. Maka guna mendukung dalil-dalil Jawaban TERMOHON dalam Permohonan *a quo*, TERMOHON memberikan bukti kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tabel alat bukti TERMOHON terhadap PEMOHON

No	Dapil/ Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	Partai PPP	2.573		T-9-SUMUT-MEDAN.1
1	Aja Syahri, S.Ag	2.618		
2	Chairul Amri Zega	576		
3	Juni Delfiani Piliang	549		
4	Zulkifli lubis	2.668		
5	Irfan Mas'ar	500		
6	Syan lina Lisa	167		
7	Ali Munjar, SP	77		
8	Ishak Alimuda, Spdi	432		
9	Dessy Ratna Aryani Marwan	168		



10	Munadi	657		
11	Nurmasyitah	101		
	Total	11.088		

Keterangan: PEMOHON tidak memberikan data pembanding sehingga permohonan PEMOHON kabur dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

TERMOHON mengajukan kotra alat bukti terhadap PEMOHON yakni formulir C yakni sebagai berikut:

TPS NO : 33 KELURAHAN HARJOSARI 1

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	11	11		T-9-SUMUT-MEDAN.
1	Aja Syahri. S.Ag	4	4		KECAMATAN. AMPLAS. HARJOSARI-1.3
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	0	17	17	
4	Zulkifli Lubis	17	0	17	
5	Irfan Mas' Ar	0	0		
6	Syan Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar	0	0		
8	Ishak Alimuda	1	1		
9	Desi Ratna	0	0		
10	Munadi	2	2		
11	Nurmasyita	0	0		
	Jumlah	35	35		

TPS NO : 17 KELURAHAN HARJOSARI 1

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	12	12		T-9-SUMUT-MEDAN.
1	Aja Syahri. S.Ag	1	1		KECAMATAN.



2	Chairul Amri Zega	0	21	21	AMPLAS.HARJO SARI-1.4
3	Juni Delfiani Piliang	21	3	18	
4	Zulkifli Lubis	3	0	3	
5	Irfan Mas' Ar	0	1	1	
6	Syan Lina Lisa	1	0	1	
7	Ali Munjar	0	0		
8	Ishak Alimuda	0	0		
9	Desi Ratna	0	0		
10	Munadi	0	0		
11	Nurmasyita	0	0		
	Jumlah	38	38		

TPS NO : 49 KELURAHAN HARJOSARI 1

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	9	9		T-9-SUMUT-MEDAN.
1	Aja Syahri. S.Ag	5	5		KECAMATAN. AMPLAS.HARJO SARI-1.5
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	1	1		
4	Zulkifli Lubis	4	4		
5	Irfan Mas' Ar	0	0		
6	Syan Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar	0	0		
8	Ishak Alimuda	0	0		
9	Desi Ratna	0	0		
10	Munadi	1	1		
11	Nurmasyita	0	0		
	JUMLAH	20	20		

TPS NO : 40 KELURAHAN HARJOSARI 2



NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	3	3		T-9-SUMUT-MEDAN.
1	Aja Syahri. S.Ag	0	0		KECAMATAN. AMPLAS. HARJOSARI-2.6
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	0	0		
4	Zulkifli Lubis	56	5		
5	Irfan Mas' Ar	0	56		
6	Syan Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar	0	0		
8	Ishak Alimuda	0	0		
9	Desi Ratna	0	0		
10	Munadi	0	0		
11	Nurmasyita	0	0		
	JUMLAH	59	64		

TPS NO : 41 KELURAHAN BINJAI

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	4	4		T-9-SUMUT-MEDAN.
1	Aja Syahri. S.Ag	5	5		KECAMATAN. DENAI . BINJAI. 7
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	0	0		
4	Zulkifli Lubis	0	0		
5	Irfan Mas' Ar	0	0		
6	Syan Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar	0	0		
8	Ishak Alimuda	1	1		
9	Desi Ratna	0	0		
10	Munadi	0	0		
11	Nurmasyita	0	0		
	JUMLAH	10	10		

TPS No : 45 KELURAHAN BINJAI

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	0	0		T-9-SUMUT-MEDAN.
1	Aja Syahri. S.Ag	5	15		KECAMATAN.



2	Chairul Amri Zega	0	0	DENAI . BINJAI. 8
3	Juni Delfiani Piliang	0	0	
4	Zulkifli Lubis	0	0	
5	Irfan Mas' Ar	0	0	
6	Syan Lina Lisa	0	0	
7	Ali Munjar	1	1	
8	Ishak Alimuda	0	0	
9	Desi Ratna	0	0	
10	Munadi	0	0	
11	Nurmasyita	0	0	
	JUMLAH	6	16	

TPS NO : 81 KELURAHAN BINJAI

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	7	7		T-9-SUMUT-MEDAN. KECAMATAN. DENAI . BINJAI. 9
1	Aja Syahri. S.Ag	4	4		
2	Chairul Amri Zega	4	4		
3	Juni Delfiani Piliang	4	4		
4	Zulkifli Lubis	0	0		
5	Irfan Mas' Ar	0	0		
6	Syan Lina Lisa	1	1		
7	Ali Munjar	0	0		
8	Ishak Alimuda	0	0		
9	Desi Ratna	0	0		
10	Munadi	0	0		
11	Nurmasyita	0	0		
	JUMLAH	20	20		

TPS NO : 15 KELURAHAN DENAI

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	4	4		T-9-SUMUT-MEDAN. KECAMATAN. DENAI . DENAI. 10
1	Aja Syahri. S.Ag	2	2		
2	Chairul Amri Zega	2	2		
3	Juni Delfiani Piliang	3	3		
4	Zulkifli Lubis	0	0		
5	Irfan Mas' Ar	0	0		
6	Syan Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar	0	0		
8	Ishak Alimuda	0	0		
9	Desi Ratna	0	0		
10	Munadi	0	0		



11	Nurmasyita	0	0	
	JUMLAH	11	11	

TPS NO : 14 KELURAHAN MENTENG

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	1	1		T-9-SUMUT-MEDAN. KECAMATAN. DENAI . MENTENG. 11
1	Aja Syahri. S.Ag	1	1		
2	Chairul Amri Zega	0	0		
3	Juni Delfiani Piliang	0	1	1	
4	Zulkifli Lubis	1	0	1	
5	Irfan Mas' Ar	0	0		
6	Syan Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar	0	0		
8	Ishak Alimuda	0	0		
9	Desi Ratna	0	0		
10	Munadi	0	0		
11	Nurmasyita	0	0		
	JUMLAH	3	3		

TPS NO : 22 KELURAHAN MENTENG

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Perolehan		Selisih	Alat Bkti
		TERMOHON	PEMOHON		
	PARTAI PPP	2	2		T-9-SUMUT-MEDAN. KECAMATAN. DENAI . MENTENG. 12
1	Aja Syahri. S.Ag	2	2		
2	Chairul Amri Zega	1	1		
3	Juni Delfiani Piliang	0	1	1	
4	Zulkifli Lubis	4	3	1	
5	Irfan Mas' Ar	2	2		
6	Syan Lina Lisa	0	0		
7	Ali Munjar	0	0		
8	Ishak Alimuda	0	0		
9	Desi Ratna	0	0		
10	Munadi	0	0		
11	Nurmasyita	0	0		
	JUMLAH	11	11		

Keterangan TERMOHON berkaitan dengan alat bukti di atas:

1. Bahwa TERMOHON mengajukan bukti berupa T.9-SUMUT.MEDAN-1 s/d T.9.SUMUT.MEDAN-12 sebagai kontra alat bukti dan hasilnya data yang dimiliki PEMOHON adalah data yang tidak akurat dan dibuat-buat sendiri PEMOHON pada saat perhitungan di TPS ;



2. Bahwa pada saat perhitungan si TPS saksi dari partai PEMOHON dan partai peserta pemilu 2014 telah menandatangani berita acara di TPS;
3. Data yang dimiliki TERMOHON sama dengan data yang dimiliki Panwas Kota Medan;
4. Bahwa Partai PPP telah mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Dapil 1 Kota Medan atas nama Zulkifli Lubis sehingga permohonan PEMOHON adalah perselisihan di internal partai politik yang bukan ranah MK untuk mengadilinya;

KOTA BINJAI

Bahwa terhadap dalil PEMOHON, TERMOHON pada pokoknya menyatakan perolehan suara PEMOHON yang benar menurut TERMOHON di tingkat Kota Binjai untuk pengisian DPRD Kota Binjai adalah:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (Calon Perseorangan Anggota DPRD Kota Binjai dari Partai Persatuan Pembangunan A.n Maruli Malau) untuk pengisian DPRD Kota Binjai Dapil Binjai

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	Maruli Malau	987	994
2.	Hardik	830	830
3.	Hj. Zuraida Hanum	160	160
4.	Ramlan	48	48
5.	Faisal Umri, Se	990	978
6.	Dra. Tristiawati	67	67
7.	Muhammad Zunaidi, SH.I	88	88
8.	Dewi Chairunnisa Sikumbang, S. Pd.I	25	25
9.	Zulkifli Lubis	13	13

1. Bahwa berdasarkan perincian perolehan suara sah (Model C1 DPRD Kab/Kota) di TPS 11, kelurahan Jati Makmur, **PEMOHON tidak memperoleh suara (nol)**, adapun **perolehan 7 (tujuh) suara** yang diklaim oleh Pihak PEMOHON Pada dasarnya **adalah Perolehan Suara Partai (Bukti T-1)**, namun pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Jati Makmur, terjadi kesalahan penempatan perolehan suara yaitu perolehan suara partai dicantumkan pada kolom perolehan suara caleg PPP No. Urut 1 atas nama Maruli Malau (**Bukti T-2**). Sewaktu rapat pleno



rekapitulasi di tingkat kecamatan/PPK, saksi PPP meminta diadakan koreksi/pelurusan atas hasil rekapitulasi di PPS khususnya di TPS 11 kelurahan Jati Makmur. Oleh karena saksi PPP tidak memiliki model C-1 yang asli (hanya memegang C-1 foto copy), Saksi PPP mengharapkan kepastian tentang 7 suara tersebut sesungguhnya suara partai PPP atau suara Caleg No Urut 1 PPP. Setelah dibandingkan dengan data pembanding C-1 asli yang dibawa saksi-saksi Partai Politik, terdapat kenyataan bahwa permintaan pelurusan adalah benar adanya. Berdasarkan hal tersebut, sepakatlah para saksi, PPK dan disetujui oleh Panwas Kecamatan untuk meluruskan kesalahan letak perolehan suara tersebut dengan menuliskannya di D-1 Plano DPRD Kab/Kota.

2. Bahwa tidak ada pengurangan suara caleg PPP nomor urut 1 pada saat rekap di kecamatan. Yang benar adalah mengkoreksi kesalahan letak dimana 7 suara tersebut adalah suara partai PPP bukan suara caleg PPP nomor urut 1. Jadi tidak ada penggelembungan suara pada TPS 11 kelurahan Jatimakmur, sebagaimana yang dituliskan PEMOHON dalam pokok permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Tabel 2. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (Calon Perseorangan Anggota DPRD Kota Binjai dari Partai Persatuan Pembangunan A.n Maruli Malau) untuk pengisian DPRD Kota Binjai Dapil Binjai 2 TPS 11 Kelurahan Jati Makmur.

No	Nomor>Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TERMOHON	PEMOHON
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7	-
1.	MARULI MALAU	-	7
2.	Hardik	5	5
3.	Hj. Zuraida Hanum	8	8
4.	Ramlan	-	-
5.	FAISAL UMRI, SE	-	-
6.	Dra. Tristiawati	1	1
7.	Muhammad Zunaidi, SH.i	4	4
8.	Dewi Chairunnisa	-	-



	Sikumbang, S. Pd.i		
9.	Zulkifli Lubis	-	-

3. Bahwa terhadap perolehan suara di TPS 2 Kelurahan Damai **tidak benar terjadinya pergesaran perolehan suara pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota** dari Caleg PPP No. Urut 6 atas nama Dra. Tristiawati kepada Caleg PPP No. Urut 5 atas nama Faisal Umri, SE, *perolehan suara sesungguhnya di TPS 2 Kelurahan Damai adalah Faisal Umri, SE memperoleh 12 (dua belas) suara, sedangkan Dra. Tristiawati tidak memperoleh suara (nol) (Bukti T-3).*

Tabel 4. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (Calon Perseorangan Anggota DPRD Kota Binjai dari Partai Persatuan Pembangunan A.n Maruli Malau) untuk pengisian DPRD Kota Binjai Dapil Binjai 2 Kelurahan Damai TPS 2.

No	Nomor>Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		TERMOHON	PEMOHON
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10	10
1.	MARULI MALAU	15	15
2.	Hardik	-	-
3.	Hj. Zuraida Hanum	-	-
4.	Ramlan	-	-
5.	FAISAL UMRI, SE	12	-
6.	Dra. Tristiawati	-	12
7.	Muhammad Zunaidi, SH.i	-	-
8.	Dewi Chairunnisa Sikumbang, S. Pd.i	-	-
9.	Zulkifli Lubis	-	-

4. Bahwa terhadap Keberatan Sdr. Maruli Malau Caleg No. Urut 1 Partai Persatuan Pembangunan sekaligus bertindak sebagai Saksi Partai Persatuan Pembangunan ketika Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Binjai, yang meminta mengkaji ulang rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Binjai Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah melakukan hal-hal sebagai berikut:



- a. meminta penjelasan dari PPK Binjai Utara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Binjai , PPK Binjai Utara menjelaskan telah melakukan Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Binjai Utara sesuai prosedur, dimana didalam Proses Rekapitulasi tersebut telah dilakukan revisi/perubahan terhadap Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Jati Makmur atas rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan dan Saksi Yang Hadir termasuk didalamnya saksi dari Partai Persatuan Pembangunan, dan tidak satupun dari saksi yang hadir berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Binjai Utara (**Bukti T-4**).
- b. meminta pendapat/rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Binjai terhadap keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan, Panwaslu Kota Binjai secara lisan menyatakan bahwa keberatan saksi terhadap proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan Binjai Utara tidak dapat diterima, dikarenakan proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan Binjai Utara telah sesuai prosedur.
5. Bahwa Terhadap keterangan yang telah diberikan PPK Binjai Utara dan Panwaslu Kota Binjai dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Binjai , Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai kembali meminta tanggapan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (An. Maruli Malau), dan Saksi Partai Persatuan Pembangunan (An. Maruli Malau) tetap berkeberatan, hingga pada akhirnya TERMOHON tetap melanjutkan rapat pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kota Binjai dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Saksi PPP untuk mengisi Formulir Model DB2 DPRD Kab/Kota (**Bukti T-5**).

DELI SERDANG

- Bahwa TERMOHON membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui oleh TERMOHON dalam Jawaban ini.
- Bahwa TERMOHON telah melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 dengan penuh



- tanggung jawab dan profesional sebagaimana azas-azas Pemilu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Deli Serdang telah terlaksana dengan aman dan sukses dibuktikan dengan partisipasi pemilih 55 % (lima puluh lima persen); **(Bukti T-1)**.
 - Bahwa TERMOHON melakukan pemungutan suara dan rekapitulasi ditingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *jo* Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota, KPU Provinsi dan KPU.
 - Bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota hanya membaca dan mencermati Form model DA -1 beserta dengan lampirannya yang sudah melalui tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak permohonan PEMOHON karena TERMOHON tidak pernah menghilangkan suara atas nama PEMOHON karena sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku;
 - Bahwa tidak benar ada penggelembungan suara yang dilakukan secara massif dan sistematis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang seperti yang disebutkan oleh PEMOHON dalam permohonannya.
 - Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 April s/d 22 April 2014, tidak ada keberatan dan koreksi yang disampaikan oleh saksi PEMOHON yang telah mendapatkan mandate berkaitan dengan pembacaan hasil DA-1 Kecamatan Patumbak dan Kecamatan Tanjung Morawa, juga tidak ada koreksi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patumbak dan Kecamatan Tanjung



Morawa serta Panwaslu Kabupaten Deli Serdang kepada KPU Deli Serdang, seperti yang diatur dalam pasal 45 ayat (1,2,3,4) sehingga hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Patumbak dan PPK Kecamatan Tanjung Morawa ditetapkan dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 pada tanggal 22 April 2014 yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang serta seluruh saksi partai politik dan DPD; **(Bukti T-2)**

- Bahwa tabulasi yang dikemukakan oleh PEMOHON terdapat perbedaan yang signifikan dengan TERMOHON, oleh karenanya Permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa pada saat selesainya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Deli serdang, pada tanggal 22 April 2014, TERMOHON memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan para saksi Partai Politik untuk memberikan tanggapan atas hasil Rekapitulasi tersebut, namun dari Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan saksi parpol khususnya PEMOHON tidak ada yang menyatakan keberatan, dibuktikan dengan formulir DB-1; **(Bukti T-3)**.
- Bahwa setelah penetapan hasil rekapitulasi tingkat KPU Deli Serdang pada tanggal 22 April 2014, PEMOHON melaporkan peristiwa perselisihan tersebut ke Panwaslu kabupaten Deli Serdang melalui surat Nomor 02/Panwaslu-PTB/LG/IV/2014 jo Surat Panwaslu Kabupaten Deli serdang tentang pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 28 April 2014 menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materil, menunjukkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara seperti yang didalilkan oleh PEMOHON (*in casu* A. Budi) dalam permohonannya;
- Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 58 s/d 71 yang mendalilkan TERMOHON melakukan perbuatan curang tidak terbukti sama sekali bahkan perbuatan mengada-ada, dimana PEMOHON tidak dapat mendalilkan bentuk curang apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON (*in casu* KPU Kabupaten Deli Serdang) oleh karenanya dalil Permohonan PEMOHON beralasan hukum untuk ditolak.

No	Nama Caleg PPP TPS	C-1 PEMOHON		
		Sigara-gara	Pt. Kampung	Buntu Bedimbar



	Suara partai	6	7	9	13	23	17	18
		7	62	3	1	3	6	4
1	Sawaluddin Gultom	13		1	3			
2	Gunawan Syah Putra	6	1	1	21		42	8
3	Umi Kalsum		9	5		8		
4	Fadli Syahdan			1		1		
5	Musaji				2			
6	Nilawati Siahaan			1				
7	A. Budi	5	1				100	90
8	Nurika Lestari							
9	Rohimi	10	11	7		1		
10	Hengki Sahputra						1	
		41	84	19	27	13	149	102

- Bahwa TERMOHON (*in casu* KPU Kabupaten Deli Serdang) didukung oleh bukti-bukti yang valid dan tidak terbantahkan oleh PEMOHON dengan membandingkan C-1 PEMOHON dengan C-1 TERMOHON, sebagai berikut:
Dari matriks penyandingan data, ternyata PEMOHON hanya mendapatkan satu suara, bukan 196 seperti yang ditampilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban TERMOHON dalam Permohonan aquo, TERMOHON memberikan bukti kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., mulai dari C-1, D-1, dan DA-1 serta DB-1 beserta lampirannya, TERMOHON mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan dari PEMOHON.

KABUPATEN PADANG LAWAS

- Bahwa terhadap dalil PEMOHON, TERMOHON pada pokoknya menyatakan perolehan suara PEMOHON yang benar adalah 1.087 untuk DPRD Kabupaten Padang Lawas Dapil 4, berdasarkan dokumen C-1, D-1, DA-1, dan DB-1.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Model C dan C-1 TPS 1 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Surat suara yang digunakan 458 yang tidak digunakan 13, sementara surat suara yang diterima 471, dalil PEMOHON yang menyebutkan surat suara yang digunakan 458 adalah benar, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 99 tidak benar dan PEMOHON tidak menyebutkan didalam dalil PEMOHON jumlah surat yang diterima di TPS 1.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Model C dan C-1 TPS 2 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Surat suara yang digunakan 461 yang tidak digunakan 14, sementara surat suara yang diterima 475, dalil PEMOHON tidak



menyebutkan surat suara yang digunakan, yang tidak digunakan dan jumlah surat suara yang diterima di TPS 2, PEMOHON hanya menduga-duga ada 80 lembar sisa kertas suara yang dicoblos berdasarkan keterangan kepala desa, bahwa kepala desa tidak mempunyai kewenangan menurut Undang-undang No. 15 tahun 2011, karena bukan bagian dari penyelenggara Pemilu untuk menyatakan terhadap sisa kertas suara di TPS 2.

- Bahwa PEMOHON dan atau saksi yang dimandatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan tidak ada menyatakan keberatan dan atau mengisi Form. C-2, D-2 dan DA-2 yang disediakan oleh penyelenggara pemilu dan hanya menyatakan keberatan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten (DB-2).
- Bahwa di dalam Berita Acara Model C TPS 1 dan 2 saksi yang dimandatkan oleh PPP membubuhkan tanda tangan didalam Berita Acara, begitu juga dengan Berita Acara model D.
- Tabel alat bukti TERMOHON terhadap PEMOHON.

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Padang Lawas 4	1.087	1.155	T.1. s.d T.5

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

A. Dapil Medan 1 (T-9. KOTA-MEDAN1.14 s/d T-9. KOTA-MEDAN1.25B)

T-9. KOTA-MEDAN1.14 Fotokopi Form Model DB Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon DPD di Tingkat Kota Medan ATahun 2014 dan Form DB1 DPRD Kota Medan Dapil 1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014;

T-9. KOTA-MEDAN1.15 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta



- Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 23 Harjosari-1;
- T-9. KOTA-MEDAN1.16 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 33 Harjosari-1;
- T-9. KOTA-MEDAN1.17 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 17 Harjosari-1;
- T-9. KOTA-MEDAN1.18 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 49 Harjosari-1;
- T-9. KOTA-MEDAN1.19 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 40 Harjosari-1;
- T-9. KOTA-MEDAN1.20 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 41 Binjai;
- T-9. KOTA-MEDAN1.21 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 45 Binjai;
- T-9. KOTA-MEDAN1.22 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD



- Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 81 Binjai;
- T-9. KOTA-MEDAN1.23 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 15 Denai;
- T-9. KOTA-MEDAN1.24 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 14 Menteng;
- T-9. KOTA-MEDAN1.25 Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil 1 Kota Medan, TPS 22 Menteng;
- T-9. KOTA-MEDAN1.25A Fotokopi Hasil Hitung Ulang Rekomendasi Panwas Kota Medan;
- T-9. KOTA-MEDAN1.25B Fotokopi Daftar Perkara Konstitusi (Perbaikan) Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/12/2014.
- B. Dapil Binjai 2 (T-9. KOTA-BINJAI II.26 s/d T-9. KOTA-BINJAI II.34)**
- T-9. KOTA-BINJAI II.26 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS 11, Kelurahan Jati Makmur;
- T-9. KOTA-BINJAI II.27 Fotokopi Model D DPRD Kab/Kota dan Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota, TPS 11, Kelurahan Jati Makmur;
- T-9. KOTA-BINJAI II.28 Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota, TPS 2, Kelurahan Damai;
- T-9. KOTA-BINJAI II.29 Fotokopi Model DA dan Lampiran DA-1 Kab/Kota, DPRD Kab/Kota, Kecamatan Binjai Utara;



- T-9. KOTA-BINJAI II.30 Fotokopi Model DB DPRD Kab/Kota Kota Binjai, Lampiran Model DB-1 DPRD dan Model DB-2 DPRD Kab/Kota;
- T-9. KOTA-BINJAI II.31 Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota Hologram dan Lampiran Model C1 Hologram, TPS 11, Kelurahan Jati Makmur;
- T-9. KOTA-BINJAI II.32 Fotokopi C1 Plano DPRD Kab/Kota, TPS 11 Kelurahan Jati Makmur;
- T-9. KOTA-BINJAI II.33 Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota Hologram dan Lampiran Model C1 Hologram, TPS 2, Kelurahan Damai;
- T-9. KOTA-BINJAI II.34 Fotokopi C1 Plano DPRD Kab/Kota, TPS 2, Kelurahan Damai.
- C. Dapil Padang Lawas 4 (T-9. PADANG LAWAS4.9 s/d T-9. PADANG LAWAS4.13)**
- T-9. PADANG LAWAS4.9
1. Model C Berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa yang ditanda tangani saksi Partai Persatuan Pembangunan.
 2. Model C-1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014. TPS 1 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa yang ditanda tangani saksi Partai Persatuan Pembangunan
- T-9. PADANG LAWAS4.10
1. Model C Berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS-2 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa yang ditanda tangani saksi Partai Persatuan



Pembangunan.

2. Model C-1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014 di TPS -2 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa yang ditanda tangani saksi Partai Persatuan Pembangunan

T-9. PADANG
 LAWAS4.11

1. Model D Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta calon DPD ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu Tahun 2014 di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa yang ditanda tangani saksi Partai Persatuan Pembangunan.

2. Model D-1 sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa daerah pemilihan Padang Lawas 4 yang ditanda tangani saksi Partai Persatuan Pembangunan.

T-9. PADANG
 LAWAS4.12

1. Model DA Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta calon DPD ditingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Sosa.

2. Model DA-1 sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014.

T-9. PADANG
 LAWAS4.13

Model DB Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kab/Kota serta calon DPD ditingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu Tahun 2014.

Model DB-1 sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/kota Tahun 2014.

Daerah Pemilihan Padang Lawas 4.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Binjai 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sudjoko Guntur Siswadi

- Pada saat pelaksanaan Pileg, saksi ditugaskan sebagai Ketua PPK Kecamatan Binjai Utara.
- Pada saat itu saksi dari PPP mengajukan keberatan atas Form C1 rekap dengan Form D1, dan Form C1 yang diajukan oleh saksi pada saat rekapitulasi saat itu memang fotokopi.
- Pada saat itu, untuk melihat kebenarannya, saksi menyandingkan C1 fotokopi yang dimiliki oleh PPP dengan Form C1 yang dimiliki oleh saksi dari partai lain antara PKPI, Gerindra, PKS, Golkar dan PAN.
- Dalam C-1 yang disandingkan tersebut, tercatat suara Partai PPP adalah 7 suara, suara calon nomor 1 adalah 0 suara, suara calon nomor 2 saksi lupa dan suara calon nomor 5 adalah 0 suara, dan jumlah total seluruhnya ada 25 suara
- Di TPS Damai yang dimaksudkan oleh saksi Pemohon, saksi Pemohon tanda tangan pada TPS 11 dan TPS 2 Kecamatan Damai, di TPS lain tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Saksi mengatakan bahwa tidak memiliki aslinya dari Form C1, namun memiliki data D1 asli.

2. Sofyan

- Pada saat Pileg, saksi ditugaskan sebagai Ketua PPS Kelurahan Jati Makmur.
- Saksi saat itu menerima kotak suara dan tidak ada keberatan.
- Mengenai angka yang disampaikan oleh saksi hamdan, saksi tidak ingat.

3. Sutrisno



- Pada saat Pileg, saksi ditugaskan sebagai Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Jati Makmur.
- Mengenai angka-angka yang disampaikan saksi Pemohon, saksi Termohon tidak ingat.
- Pada saat rekapitulasi, tidak ada keberatan dan semua saksi parpol tanda tangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Perseorangan atas nama Faisal Umri untuk Daerah Pemilihan Binjai 2 memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan secara Perseorangan dan Eksternal Partai Politik yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/ DPRK di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROPINSI SUMATERA UTARA

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN BINJAI DAPIL BINJAI 2 UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINJAI (DALAM PERKARA NOMOR : 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)

1. Bahwa berdasarkan rincian hasil perolehan suara pada TPS Nomor XI (Sebelas), Desa/Kel Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2, maka bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait 9 sebagaimana terlihat pada Lampiran Model C 1 milik Partai Golkar (Bukti PT-9.1), milik Partai Gerindra (Bukti PT-9.2) dan milik Partai Nasdem (PT-9.3) yang telah ditandatangani oleh semua KPPS dan semua saksi-saksi partai politik (termasuk saksi dari Partai Persatuan Pembangunan), menunjukkan bahwa Pemohon selaku Calon Anggota DPRD Kota Binjai dengan Nomor urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan sama sekali tidak memperoleh suara, atau dengan kata lain suara sah dari Pemohon selaku calon nomor urut 1 adalah 0 (nol). Namun demikian pada TPS XI (sebelas) ini, Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta pemilu memperoleh suara sah



- sebanyak 7 (tujuh) suara, atau dengan kata lain, 7 (tujuh) suara sah Partai Persatuan Pembangunan yang didapat adalah merupakan suara sah partai politik, bukan suara sah calon;
2. Suara sah partai politik Partai Persatuan Pembangunan yang berjumlah 7 (tujuh) suara inilah yang kemudian patut diduga telah **dimanipulasi** oleh Pemohon dan/atau saksi dari Partai Persatuan Pembangunan ke dalam Model C 1 DPRD Kab/Kota di TPS XI (sebelas), **sehingga seolah-olah menjadi suara sah Calon Nomor urut 1**, yang oleh Pemohon disebut sebagai Bukti P-9.1. Dengan demikian, apabila dipersandingkan Bukti P-9.1 yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti-bukti Pihak Terkait 9, masing-masing Bukti PT-9.1 milik Partai Golkar, Bukti PT-9.2 milik Partai Gerindra dan Bukti PT-9.3 milik Partai Nasdem, maka akan terlihatlah bahwa bukti Model C 1 milik Pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang lemah, sebab 1 (satu) macam bukti Model C 1 milik Pemohon, sangat bersifat subjektif karena hanya menguntungkan Pemohon dibandingkan dengan 3 (tiga) macam bukti Pihak Terkait 9, masing-masing Model C 1 milik Partai Golkar, bukti Model C 1 milik Partai Gerindra dan Model C 1 milik Partai Nasdem yang diajukan oleh Pihak Terkait 9 dalam perkara ini, lebih bersifat objektif karena sama sekali tidak ada kepentingan dengan hasil pemerolehan suara sah Pemohon calon nomor urut 1 maupun suara sah Pihak Terkait 9 calon nomor urut 5 dari Partai Persatuan Pembangunan, yang tentunya mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat;
 3. Apabila dipersandingkan bukti Model C 1 Pemohon (Bukti P-9.1) dengan 3 (tiga) macam bukti yang diajukan Pihak Terkait 9, masing-masing bukti Model C 1 milik Partai Golkar (Bukti PT-9.1), bukti Model C 1 milik Partai Gerindra (Bukti PT-9.2) dan Model C 1 milik Partai Nasdem (Bukti PT-9.3), akan didapat gambaran perolehan suara sebagai berikut:

Tabel : Persandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan pada TPS Nomor XI (Sebelas), Desa/Kel Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2:

Model C 1 Milik Pemohon (Bukti P-9.1) Diajukan Pemohon	Model C 1 milik Partai Golkar (Bukti PT-9.1) diajukan Pihak Terkait 9	Model C 1 milik Partai Gerindra (Bukti PT-9.2) diajukan Pihak Terkait 9	Model C 1 milik Partai Nasdem (Bukti PT-9.3) diajukan Pihak Terkait 9
Suara Partai:	Suara Partai:	Suara Partai:	Suara Partai:
9. PPP 0	9. PPP 7	9. PPP 7	9. PPP 7



Suara Calon:	Suara Calon:	Suara Calon:	Suara Calon:
1. Maruli Malau 7	1. Maruli Malau 0	1. Maruli Malau 0	1. Maruli Malau 0

Bahwa entah setahu bagaimana, pada saat rekapitulasi pada tingkat Kelurahan Jati Makmur (Model D 1), suara sah partai politik Partai Persatuan Pembangunan pada TPS XI (sebelas) yang berjumlah sebanyak 7 (tujuh) suara tersebut, telah berpindah letak/bergeser menjadi suara sah calon nomor urut 1, yang oleh Pemohon disebut sebagai Bukti P-9.2.

Namun apa yang terjadi pada saat rekapitulasi di PPK? Seorang saksi dari Partai Persatuan Pembangunan di PPK telah melihat kejanggalan, berupa perbedaan letak antara hasil perolehan suara sah calon dan suara sah partai politik Partai Persatuan Pembangunan di TPS XI (sebelas) ini, sehingga karenanya meminta agar PPK meluruskan terjadinya kesalahan letak perolehan suara sah calon dengan suara sah partai politik, dimana 7 (tujuh) suara yang seharusnya dimasukkan pada kolom suara sah partai politik Partai Persatuan Pembangunan, ternyata telah dimasukkan pada kolom suara sah calon nomor urut 1. Menanggapi hal ini, maka oleh PPK kemudian dibandingkanlah data-data berupa Model C 1 asli milik partai-partai antara lain Model C 1 milik PKS, Golkar, PKPI, PAN, Gerindra dan Demokrat. Setelah diperbandingkan maka memang terdapat fakta bahwa permintaan pelurusan karena adanya kesalahan letak, benar adanya. Maka berdasarkan temuan tersebut, sepakatlah para saksi, PPK dan disetujui oleh Panwas untuk meluruskan kesalahan letak perolehan suara tersebut, sehingga kembali seperti hasil Model C 1, dimana partai politik Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 7 (tujuh) suara sah sedangkan Pemohon sebagai calon nomor urut 1 memperoleh 0 (nol) suara sah.

Bahwa fakta mengenai kebenaran rincian hasil perolehan suara pada TPS Nomor XI (Sebelas), Desa/Kel Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2, yang menunjukkan bahwa partai politik Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 7 (tujuh) suara sah sedangkan Pemohon sebagai calon nomor urut 1 memperoleh 0 (nol) suara sah, yang telah bersesuaian dengan 3 (tiga) macam bukti yang diajukan Pihak Terkait 9, masing-masing bukti Model C 1 milik Partai Golkar (**Bukti PT-9.1**), bukti Model C 1 milik Partai Gerindra (**Bukti PT-9.2**) dan Model C 1 milik Partai Nasdem (**Bukti PT-9.3**),



telah diperkuat pula dengan adanya **Surat Pernyataan dari seluruh KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang**, yang bertugas pada TPS Nomor XI (Sebelas), Desa/Kel Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2, yang menyatakan bahwa : ***“...hasil penghitungan perolehan suara di C 1 Plano di TPS Nomor XI (Sebelas), Desa/Kel Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai pada tanggal 9 April 2014 pada DPRD Kab/Kota untuk Parati dan untuk hasil suara calon dari Paratai Persatuan Pembangunan DPRD Kab/Kota adalah,... Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 7 (tjuh) suara sah, sedangkan Maruli Malau calon nomor urut 1 memperoleh 0 (nol) suara sah...”*** (Bukti PT-9.4);

Bahwa berdasarkan rincian hasil perolehan suara pada TPS Nomor 2 (dua), Desa/Kel Damai, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2, maka bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait 9 sebagaimana terlihat pada Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota milik Partai Golkar (**Bukti PT-9.5**), milik Partai Gerindra (**Bukti PT-9.6**) dan milik PAN (**Bukti PT-9.7**) yang telah ditandatangani oleh semua KPPS dan semua saksi-saksi partai politik (termasuk saksi dari Partai Persatuan Pembangunan), menunjukkan bahwa Pihak Terkait 9 selaku Calon Anggota DPRD Kota Binjai dengan Nomor urut 5 (lima) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan telah memperoleh suara sah sebanyak 12 (dua belas) suara sah. Sedangkan Dra. Tristiawati selaku Calon Anggota DPRD Kota Binjai dengan Nomor urut 6 (enam) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan sama sekali tidak memperoleh suara, atau dengan kata lain suara sah dari calon nomor urut 6 (enam) adalah 0 (nol).

Suara sah Pihak Terkait 9 selaku Calon Anggota DPRD Kota Binjai dengan Nomor urut 5 (lima) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan yang telah memperoleh suara sah sebanyak 12 (dua belas) suara sah inilah yang kemudian patut diduga telah **dimanipulasi** oleh Pemohon dan/atau saksi dari Partai Persatuan Pembangunan ke dalam Model C 1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 (dua) sehingga Dra. Tristiawati selaku Calon Anggota DPRD Kota Binjai dengan Nomor urut 6 (enam) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan **seolah-olah memperoleh 12 (dua belas) suara sah**, yang oleh Pemohon disebut sebagai Bukti P-9.4. Padahal apabila dipersandingkan Bukti P-9.4 yang diajukan oleh Pemohon dengan **Bukti PT-**



9.5 Model C 1 milik Partai Golkar, Bukti PT-9.6 Model C 1 milik Partai Gerindra dan Bukti PT-9.7 Model C 1 milik PAN, maka akan terlihat bahwa 1 (satu) macam bukti Model C 1 milik Pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang lemah, sebab bukti Model C 1 milik Pemohon tersebut sangat bersifat subjektif karena menguntungkan Pemohon dibandingkan 3 (tiga) macam bukti yang diajukan Pihak Terkait 9 yang masing-masing berupa bukti Model C 1 milik Partai Golkar, bukti Model C 1 milik Partai Gerindra dan bukti Model C 1 milik PAN yang bersifat lebih objektif karena sama sekali tidak ada kepentingan dengan hasil pemerolehan suara sah Pihak Terkait 9 sebagai calon nomor urut 5 (lima) maupun pemerolehan suara sah Pemohon sebagai calon nomor urut 1 (satu) dari Partai Persatuan Pembangunan, yang tentu saja memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat.

Apabila dipersandingkan bukti Model C 1 Pemohon (Bukti P-9.4) dengan 3 (tiga) macam bukti yang diajukan Pihak Terkait, masing-masing bukti Model C 1 milik Partai Golkar (Bukti PT-9.4), bukti Model C 1 milik Partai Gerindra (Bukti PT-9.5) dan Model C 1 milik PAN (Bukti PT-9.6), akan didapat gambaran perolehan suara sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan pada TPS Nomor 2 (Dua), Desa/Kel Damai, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2:

Model C 1 Milik Pemohon (Bukti P-9.4) Diajukan Pemohon	Model C 1 milik Partai Golkar (Bukti PT-9.5) diajukan Pihak Terkait 9	Model C 1 milik Partai Gerindra (Bukti PT-9.6) diajukan Pihak Terkait 9	Model C 1 milik PAN (Bukti PT-9.7) diajukan Pihak Terkait 9
Suara Calon:	Suara Calon:	Suara Calon:	Suara Calon:
5. Faisal Umri, SE 0	5. Faisal Umri, SE 12	5. Faisal Umri, SE 12	5. Faisal Umri, SE 12
6. Dra. Tristiawati 12	6. Dra. Tristiawati 0	6. Dra. Tristiawati 0	6. Dra. Tristiawati 0

Bahwa terkait dengan adanya tuduhan tidak beralasan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan penggelembungan suara dan/atau melakukan kecurangan pada TPS Nomor XI (Sebelas), Desa/Kel Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2 dan/atau TPS Nomor 2 (dua), Desa/Kel Damai, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2, berkenaan dengan hal itu Pihak Terkait 9 telah pernah



mengajukan agar DPC PPP Kota Binjai mengajukan kepada Termohon agar Termohon membuka seluruh kotak suara Model C 1 di Kecamatan Binjai Utara, yang mana hal ini telah disampaikan kepada DPC PPP Kota Binjai (Bukti PT-9.8) dan disampaikan kepada KPUD Kota Binjai (Bukti PT-9.9). Namun hingga saat ini permintaan Pihak Terkait 9 untuk membuka kotak suara tersebut tidak disahuti. Ternyata yang kemudian terjadi adalah bahwa tanpa kewenangan, Termohon melalui KPU Propinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada KPUD Kota Binjai, perihal Pembukaan Kotak Untuk Pengambilan Alat Bukti Sengketa PPHU di MK tertanggal 22 Mei 2014 (Bukti PT-10), dimana hal ini telah ditentang/ditolak oleh Panwaslu Kota Binjai melalui suratnya tertanggal 22 Mei 2014, perihal Tidak Membuka Kotak Suara Tanpa Perintah Pengadilan dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti PT-9.11); Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum di atas yang kemudian telah didukung pula oleh bukti-bukti yang ada, maka tidak terbukti Pihak Terkait 9 ada melakukan pengelembungan suara dan/atau melakukan kecurangan pada pada TPS Nomor XI (Sebelas), Desa/Kel Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2 dan/atau TPS Nomor 2 (dua), Desa/Kel Damai, Kec. Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2 yang berakibat merugikan Pemohon.

Bahwa karena tidak terbukti Pihak Terkait 9 ada melakukan pengelembungan suara dan/atau melakukan kecurangan, adalah sangat adil dan beralasan hukum jika kemudian Pihak Terkait 9 selaku Calon Anggota DPRD Kota Binjai dengan Nomor urut 5 (lima) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan Calon Anggota DPRD Kota Binjai dengan Nomor urut 5 (lima) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan yang telah memperoleh suara sah sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) suara sah berdasarkan Model DA-1 DPRD Kab/Kota (bukti PT-12) dan Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Bukti PT-13) telah dinyatakan pula sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kota Binjai hasil Pemilu Tahun 2014 (Bukti TI-14), dan telah ditetapkan pula oleh Termohon sebagai Anggota DPRD Kota Binjai Periode 2014-2019.

II. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang menyangkut daerah pemilihan sebagaimana terurai pada bagian-bagian diatas;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan Kota Binjai 2 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-9.1 sampai dengan PT-9.15 dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, sebagai berikut.

- PT- 9. 1. : Fotokopi Hasil Rekapitulasi C-1, TPS XI, Desa/Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Partai Golkar;
- PT- 9. 2. : Fotokopi Hasil Rekapitulasi C-1, TPS XI, Desa/Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Partai Nasdem;
- PT- 9. 3. : Fotokopi Hasil Rekapitulasi C-1, TPS XI, Desa/Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Partai Gerindra;
- PT- 9. 4. : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS XI, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
- PT- 9. 5. : Fotokopi Hasil Rekapitulasi C-1, TPS 2, Desa/Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Partai Golkar;
- PT- 9. 6. : Fotokopi Hasil Rekapitulasi C-1, TPS 2, Desa/Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Partai Nasdem;
- PT- 9. 7. : Fotokopi Hasil Rekapitulasi C-1, TPS XI, Desa/Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Partai Gerindra;
- PT- 9. 8. : Fotokopi Surat Pihak Terkait DPC PPP Kota Binjai, tanggal 17 April 2014, Kota Binjai;
- PT- 9. 9. : Fotokopi Surat Pihak Terkait DPC PPP Kota Binjai, tanggal 17 April 2014, yang diserahkan ke KPU Kota Binjai;
- PT- 9. 10. Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1301/KPU



Prov-002/V/2014;

- PT- 9. 11 Fotokopi Surat Panwaslu Kota Binjai Nomor 000/296/Panwaslu-Bji/V/2014, tanggal 22 Mei 2014;
- PT- 9. 12 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Model DA-1 DPRD Kota Binjai;
- PT- 9. 13 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Kecamatan ditingkat Kota Binjai, Model DB-1 DPRD Kota Binjai;
- PT- 9. 14 Fotokopi Surat KPU Kota Binjai Nomor 1125/KPU Kota-002-434908/V/2014, tanggal 14 Mei 2014;
- PT- 9. 15 Fotokopi Surat Tugas DPC Partai PPP Kota Binjai Nomor 004/INT/B2/IV/2014.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 orang Saksi untuk Daerah Pemilihan Kota Binjai 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyani

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Kaktus Kelurahan Jati Makmur.
- Pada saat pelaksanaan Pileg, saksi ditugaskan menjadi saksi untuk Partai Golkar di TPS 11 Jati Makmur.
- Suara PPP berdasarkan C1 ada 7 suara, Caleg nomor 1 ada 0 suara.
- C-1 yang menjadi perbandingan adalah fotokopian.

2. Safrudin Lubis

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Makmur.
- Pada saat pelaksanaan Pileg, saksi ditugaskan sebagai saksi Partai Demokrat di PPK Jati Makmur.
- Ada keberatan dari internal partai, sebagian menyatakan bahwa suara partai tersebut 0 suara, caleg nomor 1 sebenarnya 7 suara.
- Berdasarkan C1, suara partai ada 7 suara, caleg nomor 1 ada 0 suara
- Saksi hanya memiliki C1 fotokopi.

3. Chairul Ahyar

- Pada saat Pileg, saksi ditugaskan sebagai saksi PPP pada waktu rekapitulasi di Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.



- Saksi diminta untuk membandingkan data C1 PPS, PPK apakah sama atau tidak di dua kecamatan.
- Yang diterima memang fotokopi, ada perbedaan antara C1 dengan rekap PPS, suara partai ada 0 suara, caleg nomor 1 ada 7 suara, didata yang dimiliki saksi sebaliknya.
- Saksi memohon kepada PPK apakah benar rekap yang dimiliki oleh PPS dengan yang dimiliki oleh saksi.
- Data tersebut memang disandingkan, dan suara Partai 7, caleg nomor 1 ada 0 suara.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang bertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Dapil Kota Medan 1

I. Permohonan Pemohon

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan sehingga permohonan tersebut berpegang pada perbaikan permohonan untuk yang terakhir kali;
- b. Pemohon adalah perseorangan, sehingga kasus seperti ini sering disebut dan dikenal "kasus internal".
- c. Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dengan kode bukti P.9- 1 s/d P.9- 24 dan 1 (satu) orang saksi;
- d. Bahwa baik bukti-bukti surat maupun saksi telah dimasukkan kepersidangan Mahkamah dan telah disyahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, demikian juga saksi bernama Aja Syahri, S.Ag telah diperiksa/diambil keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah;
- e. Bahwa Pemohon tetap konsisten menolak hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk DPRD Kota Medan di Dapil Medan-1, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas-tegas;
- f. Secara legal formal Pemohon telah memenuhi syarat hukum, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam PHPU di Mahkamah ini;

II. Alat Bukti (Bukti Surat dan Saksi) Oleh Pemohon

- a) Bukti surat yang disampaikan Pemohon kepada Mahkamah berkode P.9 – 1s/d P.9 – 11 (Model C-1) adalah berupa foto copy sesuai aslinya Form Model C-1 DPRD Kab/Kota pada TPS-TPS yang tersebut dalam dokumen, berisi tentang perolehan suara partai maupun masing-masing caleg;



- b) Bukti berkode P.9-12 s/d P.9-19 (Model D-1, DA-1 dan DB-1) adalah berupa rekapitulasi di PPS (tingkat Kelurahan) yaitu Form Model D-1 dan rekapitulasi di PPK yaitu Form Model DA-1; serta rekapitulasi di tingkat KPUD Kota Medan yaitu Form Model DB-1;
- c) Keterangan 1 (satu) orang saksi dihadapan persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2014;

III. Analisa Yuridis Atas Bukti-Bukti Pemohon Perseorangan

- a) Bahwa Pemilu Tahun 2014 ini sepanjang pengetahuan Pemohon berbasis C-1 yaitu rekapitulasi pada tingkat TPS yang terdiri dari C-1 Hologram dan C-1 Plano serta C-1 biasa, sedangkan Partai Politik peserta pemilu secara hukum hanya berhak mendapatkan C-1 biasa, sedangkan C-1 hologram dan Plano tetap menjadi dokumen penyelenggara yang tersimpan dalam kotak suara;
- b) Bahwa “permasalahan” Pemilu tahun 2014 yang amat sering terjadi adalah selisih perhitungan perolehan suara diakibatkan dari “rekapitulasi” tingkat Kelurahan/Desa (PPS) yang sering kali berbedadengan yang tercatat dalam Model C-1;
- c) Dalam Perkara Pemohon ini adalah selisih/perbedaan perolehan suara caleg yang berbeda antara rekapitulasi Model C-1 dengan rekapitulasi Model D-1;
- d) Pemohon telah mengajukan koreksi atas rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan penyelenggara/Termohon (KPU) terhadap perolehan suara Pemohon, akibatnya Pemohon dirugikan dalam penentuan pengisian kursi DPRD Kota Medan;
- e) Bahwa Bukti C-1 yang pada umumnya disampaikan Pemohon sama sekali tidak terbantahkan oleh Termohon;
- f) Saksi yang dihadirkan Termohon pada persidangan Mahkamah berasal dari PPK Kecamatan Medan Denai, sedangkan objek perselisihan suara di TPS Kecamatan Medan Amplas;
- g) Berdasarkan keterangan saksi Pemohon dipersidangan Mahkamah pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi PPP pada Rekapitulasi suara di KPUD Kota Medan yang dilaksanakan di *Tiara Convention Hall* Medan pada tanggal 20 – 21 April 2014 telah mengajukan keberatan/Model DB-2 (Vide, Bukti P.9-



24) dan Pemohon tidak pernah menandatangani hasil Rekapitulasi suara KPUD Kota Medan (Model DB-1), namun Termohon di dalam persidangan Mahkamah tidak mengakui adanya keberatan dari saksi, hal ini jelas membuktikan bahwa Termohon tidak cermat sebagai penyelenggara;

- Pada saat rekapitulasi ulang di KPUD Medan, Termohon tidak dapat menunjukkan C-1 dan C-1 plano di dalam kotak suara TPS 40 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, hal ini sebagai bukti bahwa Termohon tidak cermat dan tidak taat hukum selaku penyelenggara pemilu;
- Pleno rekapitulasi suara ulang tersebut sengaja diundur /ditunda-tunda dalam waktu yang cukup lama, sementara kotak suara dan segel kotak telah dibuka serta berada di Kantor KPUD Kota Medan. Penundaan rekapitulasi suara ulang atas kotak suaratersebut telah tertunda sekitar 12,5 jam (dari pukul 03.00 wib s/d 15.30 wib) tgl 07 Mei 2014 s/d 08 Mei 2014, akibatnya rekapitulasi ulang tersebut “sangat tidak bisa dipercaya dan sangat tidak steril”;

IV. KESIMPULAN

- a) Permohonan Pemohon mengacu pada bukti yang pada C-1 asli;
- b) Termohon tidak dapat memberikan bukti pembantah yang setara dengan C-1;
- c) Perhitungan suara yang benar adalah perhitungan perolehan suara yang disampaikan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang seluruhnya berdasarkan hasil perolehan suara di TPS (Model C-1), sedangkan perhitungan perolehan suara Termohon sama sekali tidak benar dan haruslah dikoreksi sebab tidak mengacu pada perhitungan perolehan suara sah dan benar secara hukum;

B. Dapil Kota Binjai 2

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak dengan tegas-tegas dalil-dalil **Termohon** baik dalam jawaban maupun kesimpulan, kecuali diakui kebenaran secara nyata oleh Pemohon;



2. Bahwa Pemohon keberatan dan Menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon dan Pihak Terkait baik dalam jawaban, bukti-bukti, saksi-saksi maupun kesimpulan, kecuali diakui secara benar dan nyata;
3. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dinyatakan sebagai satu kesatuan, tak terpisahkan dalam Kesimpulan ini dan dianggap diuraikan kembali dalam Kesimpulan ini, kecuali dalil-dalil dan tabel-tabel yang ditemukan adanya kekeliruhan pengetikan atau tulisan yang dilakukan Pemohon, dianggap sudah diperbaiki;
4. Bahwa berikut ini Pemohon membuat tabel persandingan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon dan total suara Pemohon menurut PEMOHON dan total suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon dan menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (MARULI MALAU) DI DAPIL KOTA BINJAI 2

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	MARULI MALAU	987	994	(+) 7	P-9.1 s/d P-11.
2.	HARDIK	830	830		
3.	HJ. ZURAIDA HANUM	160	160		
4.	RAMLAN	48	48		
5.	FAISAL UMRI, SE	990	978	(-) 12	P-9.1 s/d P-9.11
6.	Dra. TRISTIAWATI	87	87		
7.	MUHAMMAD ZUNAIDI, SH.I	88	88		
8.	DEWI CHAIRUNNISA SIKUMBANG, S.Pd.I	25	25		
9.	ZULKIFLI LUBIS	13	13		

5. Bahwa Pemohon (Calon No. urut 1 Dapil Binjai 2) seharusnya **994 suara Bukan 987 suara** sebagaimana ditetapkan Termohon (**Vide P.9-3**). Suara Pemohon di TPS 11 Kel. Jati Makmur **seharusnya ada 7 suara** sebagaimana tertuang didalam model C-1 Plano dan di Model C-1 dan di Model D-1 Kel. Jati Makmur (**Vide Bukti P-9.1 dan P-9.2**), namun ketika



rekap di DA-1 suara Pemohon hilang 7 suara (**Vide P-9. 6**), sebagaimana diterangkan juga saksi Hamdan di TPS 11 Kel. Jati Makmur dan saksi Maruli Malau. Sebaliknya suara Pihak Terkait Calon No. urut 5 (FAISAL UMRI) ditetapkan Termohon **990 suara**, seharusnya **978 suara**, karena ada penambahan **12 suara** sebagaimana diterangkan saksi Yeti Hartati dan diperkuat dengan **Bukti P-9.4 dan P-9.5 berupa Model C-1 dimana Caleg No. urut 5 tidak mendapat suara (kosong/nol)**, akan tetapi direkap Model D-2 bertambah **12 suara (vide Bukti P-9.4 dan P-9.5)**. Terhadap kecurangan tersebut Pemohon sudah mengajukan keberatan di KPUD pada saat sebelum pleno penetapan suara di tingkat KPUD Kota Binjai, sebagaimana tertuang didalam **Model DB-2 (Vide P-9.7)**. Namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Untuk itu melalui sidang yang mulia ini Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim untuk menilai dan membandingkan form yang dibuktikan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengenai Form C-1 di Tps 11 Kel. Jati Makmur, Form D-1 Kelurahan Jati Makmur dan model C-1 di Tps 2 Kel. Damai, Form D-1 Kelurahan Damai dan Form DA-1 Kecamatan Binjai Utara, form C-1 Plano yang sudah dibuka kotak pada tanggal 22 Mei 2014 (**Vide Bukti Tambahan P-9.8**) dan lampirannya tergambar jelas adanya suara Pemohon di Model C-1 Plano, C1 Hologram sebanyak 7 suara di TPS 11 Kel Jati Makmur dan **Bukti Tambahan P-9.9 berupa CD** pada saat dilakukan pembukaan kotak suara tanggal 22 Mei 2014 sesuai surat Termohon tanggal 22 Mei 2014 (**Vide Bukti P-9.11**). Bahkan dimuat oleh Media Masa Cetak dengan Maruli Malau Mengakui sebagai Pemenang (**Vide Bukti P-9.10**), agar **kebenaran abadi terwujud dengan baik bagi Pemohon**.

6. Bahwa pembukaan Kotak suara pada tanggal 22 Mei 2014 (**Vide Bukti Tambahan P-9.11 dan lampirannya**) dengan tujuan pengambilan alat bukti sengketa PHPU di MK sebagaimana perihal surat Termohon (KPUD Kota Binjai) tertanggal 22 Mei 2014, ternyata setelah dibuka form C-1 Plano, C-1 Hologram suara Pemohon **tertulis 7** sesuai dengan rekapan di Model C-1, D-1 di Tps 11 Kel. Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, namun ketika rekap di DA-1 **7** suara Pemohon itu hilang. Total suara Pemohon di DB-1 menurut Termohon 987 suara (**vide P-9.3 berupa Form DB-1**).



Terhadap total suara Pemohon di DA-1 itu ikut sampai direkap DB-1. Pemohon dirugikan jika Termohon hanya merekap suara Pemohon 987 suara, seharusnya suara Pemohon **994 suara Bukan 987 suara** seperti yang diplenokan Termohon. Oleh karena itu Pemohon keberatan dan menolak keputusan Termohon;

7. Bahwa adapun di form C 1 Plano setelah dibuka kotak tanggal 22 Mei 2014 di TPS 11 Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara diperoleh fakta :

- Suara Partai : 5
- Suara No. urut 1 : 7
- Suara No. urut 2 : 6
- Suara No. urut 4 : 2
- Suara No. urut 5 : 1
- **T o t a l----- : 21 suara**, sesuai dengan bukti tambahan P-9.8 dan lampirannya berupa pembukaan kotak suara, keterangan saksi Hamdan dan P-9.9 berupa CD ketika dilakukan pembukaan kotak suara dan diperkuat dengan keterangan saksi Maruli Malau, dimana setelah dibuka kotak suara Caleg PPP No. Urut 1 a.n. Maruli Malau memperoleh 7 suara. Sungguh prihatin atas kecurangan tersebut.

II. TANGGAPAN, KEBERATAN DAN PENOLAKAN TERHADAP SAKSI DAN BUKTI-BUKTI TERTULIS TERMOHON dan PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak dengan tegas-tegas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pihak Terkait dan Termohon, dengan alasan bahwa Untuk Saksi Sujoko Guntur Siswadi adalah Ketua PPK (Penyelenggara Pemilu) dan sebagai penyelenggara Pemilu kehadiran saksi tersebut sudah diwakilkan oleh Kuasa Hukum Termohon dan dia bukan sebagai saksi pada rekapan ditingkat lain, sehingga ketentuan **Pasal 4 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2014 yang dirubah dengan No. 1 Tahun 2014** Mengenai Hukum Acara PPHU dijelaskan bahwa alat-alat bukti salah satunya adalah ***keterangan para pihak TIDAK berlaku dan Tidak Relevan bagi Saksi Sujoko Guntur Siswadi.***
2. Bahwa sedangkan saksi yang didengar keterangan **kedua dan ketiga** menurut keterangan disaat **pertanyaan Majelis Hakim** mereka menjawab **“TIDAK INGAT ANGKA-ANGKA”**. Oleh salah satu Majelis menyatakan bahwa, **“Kalau tidak mengingat angka apa yang mau ditanya”**. Akhirnya



Majelis tidak melanjutkan pertanyaan. Terhadap Fakta hukum tersebut menurut Pemohon, kedua saksi tersebut TIDAK memiliki nilai kesaksian sebagai alat bukti dan Wajib hukumnya harus ditolak.

3. Bahwa adapun saksi dari Partai Golkar menyatakan bahwa C-1 yang dimiliki saksi hanya foto copy saja. Menurut Pemohon, jika saksi hanya memiliki form C-1 foto copy, maka **TIDAK** memiliki nilai Pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus ditolak.
4. Saksi Khairul Ahyar sebagai saksi di tingkat PPK menurut Pemohon harus ditolak keterangannya dan tidak perlu dipertimbangkan, karena berdasarkan keterangan saksi Maruli Malau saksi Khairul Ahyar terindikasi menghilangkan suara Pemohon ditingkat PPK. Menurut saksi Maruli Malau terhadap kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada KPUD Kota Binjai (Vide Bukti P-9.7 berupa form DB-2), dan sudah ditindaklanjuti dengan pembukaan kotak suara tanggal 22 Mei 2014 terbukti suara Pemohon sebanyak 7 suara di TPS 11 Kel. Jati Makmur ada di form C-1 Plano C-1 Hologram dan begitu pula di TPS 2 Kel Damai ditemukan 12 suara itu **BUKAN** milik Pihak Terkait melainkan milik Caleg PPP No. urut 6 yaitu atas nama: Dra Tristiawati Bukan 12 suara itu milik Calg No. urut 5 (Pihak Terkait). Bahkan terindikasi kuat tandatangan di Model C-1 Plano saling tidak bersesuaian dengan tandatangan direkapan model C-1 Hologram TPS 2 Kel Damai, Saksi Partai PPP tandatangannya berbeda dan bahkan saksi partai lainpun ada tandatangannya satu sama lain saling berbeda. Oleh karena itu saksi Khairul Ahyar harus ditolak Keterangannya sebagai saksi.

III. BUKTI-BUKTI PEMOHON.

Bahwa Pemohon memohon agar kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar Bukti-Bukti Pemohon berupa : Surat-Surat Tertulis mulai dari **P-9 .1 sampai dengan P-9.11** mohon diterima dan dipertimbangkan didalam putusan, begitu pula halnya bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon, mengingatkan saksi saksi tersebut sudah didengar kesaksiannya dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang benar. Hal tersebut terbukti dengan tidak ada keberatan dari kuasa hukum Termohon dan tidak ada pertanyaan dari kuasa hukum Termohon, sehingga dianggap menerima semua keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

IV. PEMOHON ADALAH PEMILIK SUARA TERBANYAK.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan diatas, suara Pemohon yang sebelumnya ditetapkan Termohon memperoleh 987 suara **harus dibatalkan** dan mohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa : Suara Pemohon yang ditetapkan sebelumnya oleh Termohon **987 suara + 7 suara = 994 suara** sebagaimana sesuai dengan tabel diatas. Oleh karena itu Pemohon, memohon agar dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan Pemohon sebagai suara terbanyak dengan **994 suara** dan berhak memperoleh kursi Di Dapil Binjai 2 sesuai bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan.

V. PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan didalam Kesimpulan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Termohon yang di Mohonkan Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
4. Menghukum Pihak Terkait mematuhi dan Mentaati Putusan ini;
5. Memutuskan dan menetapkan bahwa Pemohon memperoleh **994 suara** sebagai caleg yang memiliki suara terbanyak untuk caleg PPP dan berhak atas kursi di Dapil Binjai 2 Kota Binjai.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

C. Dapil Kota Padang Lawas 4

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak dengan tegas-tegas dalil-dalil **Termohon** baik dalam jawaban maupun kesimpulan, kecuali diakui kebenaran secara nyata oleh Pemohon;
2. Bahwa Pihak Terkait (**Caleg PPP No. urut 4 an. ARPANUL HAKIM**) **TIDAK** menggunakan hak hukum untuk mengajukan jawaban dan mengabaikan panggilan MK dalam perkara PHPU ini, maka dianggap Pihak Terkait tidak mempertahankan hak hukumnya sehubungan dengan penetapan Termohon, sehingga secara hukum Pihak Terkait menerima dan



mengakui Permohonan Pemohon dan Tidak berhak atas kursi DPRD untuk PPP di Dapil Padang Lawas 4;

3. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dinyatakan sebagai satu kesatuan, tak terpisahkan dalam Kesimpulan ini dan dianggap diuraikan kembali dalam Kesimpulan ini, kecuali dalil-dalil dan tabel-tabel yang ditemukan adanya kekeliruhan pengetikan atau tulisan yang dilakukan Pemohon, dianggap sudah diperbaiki;
4. Bahwa berikut ini Pemohon membuat tabel persandingan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon dan total suara Pemohon menurut PEMOHON dan total suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon dan menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (IR.SAMSON PAREDDY HASIBUAN MAP) DI DAPIL PADANG LAWAS 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	IR. SAMSON PAREDDY HASIBUAN MAP	1.087	1.087	-	P.9-1 s/d P.9-25
2.	H. AKBAR MARAHAMIN NST	110	110		
3.	TUTI PIRAWATI	14	14		
4.	ARPANUL HAKIM SPD. I	1.155	1.006	(-) 149	
5.	ISMAIL TABARONI NASUTION	788	788		
6.	LILI FITRIANI LUBIS	32	32		

5. Bahwa suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon **1.155 suara** sebagaimana diuraikan dalam bukti P-9.4 berupa Form DB-1 **wajib dibatalkan** Majelis Hakim, karena selisih suara sebanyak 68 suara yaitu: 1.155 suara Pihak Terkait – **1087 suara Pemohon** yang ditetapkan Termohon = **68 suara**, karena selisih suara yang diperoleh Pihak Terkait itu diperoleh Pihak Terkait dengan cara dilakukan kertas suara **TIDAK** terpakai yang dicoblos oleh Sdr. EDDY HOTMAN saksi PPP di TPS 1 dan TPS 2



Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa sebagaimana diuraikan oleh Sdr. Saksi MARWAN PULUNGAN, IRSAD LUBIS dan SDR. FAJAR NASUTION, masing-masing di TPS 1 69 suara dari 99 sisa kertas suara yang tidak terpakai dicoblos Sdr. EDDY untuk Caleg No. 4, dan di TPS 2 Desa Ujung Batu 80 suara. Jadi total kertas suara yang tidak terpakai dan dicoblos oleh EDDY Hotman untuk suara Caleg No. 4 an. Arpanul Hakim adalah: **69 + 80 = 149** suara yang diperoleh Sdr. Arpanul Hakim dengan cara yang tidak halal, wajib dihanguskan/tidak boleh dipakai, karena pencoblosan dengan menggunakan sisa kertas suara yang tidak terpakai, sehingga mohon dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa dari uraian pada poin 5 diatas, Pemohon menyajikan tabel persandingan tersebut untuk mengetahui total dan selisih suara menurut Pemohon dan bagaimana cara mendapatkannya yaitu :

- Seharusnya suara Caleg PPP No. Urut 4, an ARPANUL HAKIM, SPDI yang ditetapkan Termohon adalah **1.006 suara**, **BUKAN 1.155 suara**. Adapun selisih suara sebanyak **149 suara** dalam tabel diatas, ternyata diperoleh Caleg No. urut 4 dengan cara tidak sah (curang);
- Kecurangan sisa kertas suara di TPS 1 Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa dicoblos oleh Sdr. IKHWAN TOHAR, selaku Ketua KPPS TPS 1 dan EDDY HOTMAN sebagai saksi dari PPP di TPS 1 dan sisa kertas suara yang tidak terpakai di TPS 2 dicoblos sendiri oleh Sdr. EDDY HOTMAN.
- Bahwa mengingat Caleg No. urut 4 memperoleh suara dengan cara melalui sisa kertas suara tidak sah di kedua TPS tersebut diatas, maka penetapan Termohon untuk memperoleh sebanyak **1.087 suara** adalah sudah sah dan benar.
- Sedangkan Termohon seharusnya tidak boleh menetapkan Pihak Terkait dengan memperoleh **1155 suara**, karena ada kecurangan penambahan angka dengan cara pencoblosan sisa kertas suara yang tidak terpakai di TPS 1 dan 2 di Desa Ujung Batu, Kec. Sosa.
- Kecurangan di kedua TPS tersebut diatas Pemohon sudah melaporkan kepada Panwaslu sampai kepada Bawaslu, hingga disidangkan di DKPP.



- Bahwa terhadap kecurangan yang menggunakan pencoblosan sisa kertas suara tersebut diatas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) RI sudah menyidangkan dan menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Mei 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menerima aduan Pengadu untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa "**PERINGATAN**" Terhadap Teradu I dan Teradu II atas nama: Syarifuddin Daulay dan Indra Syahbana Nasution sebagai Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Padang Lawas sejak dibacakan putusan ini;
 3. Merehabilitasi nama baik Teradu III atas nama Raja Mahmud Lubis sebagai ketua PPK Kec. Sosa sejak dibacakan putusan ini;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini dan;
 Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- 7. Bahwa dari pertimbangan dan **amar putusan DKPP** tersebut diatas (**Vide Bukti Tambahan P-9.27**) membuktikan bahwa benar di TPS 1 dan 2 terdapat FAKTA HUKUM adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga pokok sengketa yang berkaitan dengan digunakan sisa kertas suara untuk pencoblosan buat caleg PPP No. 4 an. Apranul Hakim semakin terbukti, maka seluruh suara yang diperoleh caleg No, 4 harus dihangus terutama selisih suara 68 harus dihanguskan, sehingga Pemohon kembali menempatkan urutan suara terbanyak dengan perolehan **1087 dan berhak atas kusri DPRD di Dapil Padang Lawas 4;**
- 8. Bahwa dengan adanya **putusan DKPP** tersebut, maka terdapat fakta hukum ditemukan adanya pelanggaran, karenanya Mohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk **MEMBATALKAN PUTUSAN** Termohon yang menetapkan Pihak Terkait menyatakan bahwa suara di TPS 1 dan 2 yang dimiliki sdr Apranul Hakim Calek No. 4 khususnya **149 suara** yang diperoleh dengan cara yang tidak halal itu wajib dimusnahkan/dihanguskan (Tidak Terpakai) **DAN SELANJUTNYA MENETAPKAN BAHWA PEMOHON ADALAH SUARA YANG TERBANYAK YAITU 1087 SUARA sah.** Bersama Kesimpulan ini Pemohon



kembali melampirkan putusan **DKPP**, dan mohon kepada **Yang Mulia** agar mempertimbangkan putusan **DKPP** tersebut berimplikasi kepada perselisihan suara sehingga harus ke MK, mengingat Pemohon didalam mencari suara dalam pemilu caleg 2014 **bukan** hanya semata-mata mencari kedudukan sebagai Wakil Rakyat (DPRD), tetapi juga bermaksud menegakan aturan dan membuat **pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bermatabat** serta memberikan pelajaran bagi oknum-onum yang bermain curang agar jera dengan perbuatan mereka dengan cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan, sehingga Pemohon memandang perlu kembali melampirkan bukti P-9.29 berupa putusan **DKPP** yang telah memberikan sanksi kepada Termohon yaitu Ketua dan salah satu anggota Termohon biar **Yang Mulia** dapat mencermati perjuangan pemohon didalam mencari keadilan dan kebenaran akibat ulah Pihak Terkait;

9. Bahwa dibawah ini Pemohon menguraikan penggunaan sisa kertas suara yang tidak terpakai, berakibat merugikan suara Pemohon, bandingkan sebagai berikut :

Penggunaan surat suara di TPS 1 :

iii. Jumlah Surat Suara Yang Digunakan: **458 Kertas Suara (Vide Bukti P-9.1).**

iv. Daftar Pemilih yang hadir di TPS 1: **359 – suara (Vide Bukti P-9.5/Daftar Hadir Pemilih).**

Total surat suara tidak digunakan di TPS 1 adalah: 458 - 359 = 99 sisa kertas suara yang tidak terpakai.

Jadi 99 Kertas Suara Tidak Terpakai, setelah dikurang 36 yang dibagikan kepada masing-masing 6 saksi partai termasuk PPP, **maka sisa 69 lembar kertas yang tidak terpakai** yang menurut saksi diperuntukan buat **caleg No. 4 an. ARPANUL HAKIM SPID** untuk menambah suaranya (**Vide Bukti P.9-8**).

Kertas suara yang tidak digunakan di TPS 2:

Kecurangan di TPS 2 diperoleh dari: Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Batu, tanggal 12 April 2014 (**Vide P.9-6**), intinya, bahwa di TPS 2 Ujung Batu, bahwa nama-nama tersebut dibawah ini tidak hadir di TPS 1 dan TPS 2. Dimana khusus di TPS 2 sebanyak 6 (enam) orang tidak hadir



pada saat pemungutan suara. Kemudian sesuai **Berita Acara Klarifikasi yang diterangkan saksi Sabar Hasibuan, Amron Siregar, Bahagia Harahap dan Fajar Nasution ketika ditanya Panwaslu Kabupaten, menerangkan dalam jawaban poin 9 bahwa: di TPS 2 lembaran kertas suara sisa yang dicoblos sebanyak 80 lembar surat suara sudah termasuk 6 orang dalam surat keterangan Kepala Desa. Jumlah sisa kertas suara tersebutlah dicoblos untuk penambahan suara caleg No. Urut 4 dari PPP.**

Berdasarkan uraian diatas, maka suara caleg PPP No. urut 4, menambah suara dari sisa kertas suara di TPS 1 dan 2 yaitu:

- **69 sisa kertas suara tidak terpakai di TPS 1**
- **ditambah 80 sisa kertas suara di TPS 2**
- **Total = 149 sisa kertas suara yang digunakan untuk menambah suara caleg No. urut 4 dari PPP.**

- 10. Bahwa terhadap kecurangan tersebut harus dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan Caleg No. urut 1 PPP an. Ir. Samson Fareddy Hasibuan MAP sebagai suara terbanyak yaitu 1.087 suara.**

II. BUKTI-BUKTI PEMOHON

Bahwa Pemohon memohon agar kepada Majelis Hakim, agar Bukti-Bukti Pemohon berupa: Surat-Surat Tertulis mulai dari **P-9 .1 sampai dengan P-9.29** mohon diterima dan dipertimbangkan didalam putusan, begitu pula halnya bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon, mengingat-saksi saksi tersebut sudah didengar kesaksiannya di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang benar. Hal tersebut terbukti dengan tidak ada keberatan dari kuasa hukum Termohon dan tidak ada pertanyaan dari kuasa hukum Termohon, sehingga dianggap menerima semua keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

III. PEMOHON ADALAH PEMILIK SUARA TERBANYAK

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan diatas, suara Pemohon yang sebelumnya ditetapkan Termohon memperoleh **1087 suara harus tetap dipertahankan** dan mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar **membatalkan suara Pihak Terkait 1155 suara** yang ditetapkan Termohon, karena diperoleh



dari sisa kertas suara yang tidak terpakai dan sekaligus **menghanguskan 149 suara milik Pihak Terkait dari 1155 suara.**

Bahwa selanjutnya memutuskan bahwa: Suara Pemohon yang ditetapkan sebelumnya oleh Termohon **1087 suara** sebagaimana sesuai dengan tabel diatas. Oleh karena itu Pemohon, memohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai suara terbanyak dengan **1087 suara** dan berhak memperoleh kursi Di Dapil Padang Lawas 4 sesuai fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi berdasarkan yang diperoleh dimuka persidangan.

IV. PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan di dalam Kesimpulan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada **Majelis Hakim** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Termohon yang di Mohonkan Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
4. Menghukum Pihak Terkait mematuhi dan Mentaati Putusan ini;
5. Memutuskan dan menetapkan bahwa Pemohon memperoleh **1087 suara** sebagai caleg yang memiliki suara terbanyak untuk caleg PPP dan berhak atas kursi di Dapil Padang Lawas 4

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

[2.8] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:



- 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

- 3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

- 3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscur Libel*) seyogyanya



dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa khusus mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nias Selatan, Termohon melampirkan Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pada Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (terlampir).
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Aja Syahri, S.Ag., Maruli Malau, Ir. Samson Faredy Hasibuan MAP) Di Propinsi Sumatera Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kota.

Kota Medan (Dapil Medan 1)

1. Bahwa Pemohon (Aja Syahri M.Ag.) pada pokoknya mendalilkan tentang adanya perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Kota Medan 1. **Namun demikian berdasarkan saksi-saksi dipersidangkan maupun alat bukti dari Termohon, dalil-dalil Pemohon telah tidak terbukti.**
2. Bahwa Termohon dengan ini menolak dan membantah keterangan saksi Pemohon dalam persidangan yang sekaligus prinsipal permohonan yaitu Sdr. Ajay Syahri. Saksi Pemohon pada intinya menerangkan hal-hal yang sama dengan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan. Dimana Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di TPS 23, TPS 33, TPS 17 dan TPS 49 Kelurahan Harjosari 1, TPS 40 Kelurahan Harjosari II, TPS 41, TPS 45 dan TPS 81 Kelurahan Binjai, TPS 15 Kelurahan Denai, TPS 14 dan TPS 22 Kelurahan Menteng.



3. Keterangan saksi Pemohon dan dalil-dalil Pemohon tersebut tidak mampu dibuktikan dalam keterangan saksi dari pihak Pemohon. Bahwa saksi Pemohon yang hadir di TPS-TPS tersebut tidak menyatakan keberatannya dan menandatangani C1 di TPS-TPS tersebut di atas (vide bukti T-9.KOTA-MEDAN1.16 s/d T-9.KOTA-MEDAN1.25).
4. Pemohon sudah menerima dan tidak berkeberatan atas rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon. Mengingat sampai dengan rekapitulasi tingkat Kab/Kota di KPUD Kota Medan, terbukti semua saksi-saksi Partai Politik yang hadir dalam Rekapitulasi tingkat Kab/Kota di KPUD Kota Medan, termasuk saksi Pemohon bernama Hj. Hamidah, sudah menyetujui dan tidak berkeberatan serta menandatangani Sertifikat hasil rekapitulasi tingkat Kab/Kota di KPUD Kota Medan dan oleh karenanya sudah tidak ada perbedaan hasil perhitungan perolehan suara sesuai Bukti Termohon (vide Bukti T-9.KOTA-MEDAN1.14).
5. Hasil Rekapitulasi tingkat Kab/Kota di KPUD Kota Medan adalah sesuai dengan bukti Termohon berupa Form Model DB berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 (Vide Bukti T-9.KOTA-MEDAN1.14).
6. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti seluruhnya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan.

Kota Binjai (Daerah Pemilihan Binjai Utara 2)

1. Bahwa Pemohon (Maruli Malau) maupun saksi Pemohon yaitu Maruli Malau dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang hampir sama dengan dalil Pemohon pada Permohonan. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara milik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kab/Kota di KPUD Kota Binjai. Dimana Pemohon merasa kehilangan suara sebanyak 7 suara yang berasal dari TPS 11 Kelurahan Jatimakmur.



2. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti. Tidak ada suara milik Pemohon yang hilang atau mengalami pengurangan. Bahwa dalam persidangan Termohon sudah menjelaskan kronologis berubahnya perolehan suara milik Pemohon sebagaimana yang ada di C1 TPS 11 Kelurahan Jati makmur maupun D1 Kelurahan Jati Makmur yang berubah saat direkap di DA1.
3. Kesalahan pada C1 TPS II Kelurahan Jatimakmur dan berlanjut sampai D1 adalah hanyalah kesalahan penempatan perolehan suara di form C1 TPS 11 Kelurahan Jatimakmur, dimana atas kesalahan tersebut sudah dilakukan koreksi pada tingkat rekapitulasi PPK. Kesalahan pada form C1 TPS 11 Kelurahan Jatimakmur adalah kesalahan penempatan suara milik partai ditempatkan disuara milik Pemohon dan kesalahan tersebut terbawa sampai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kelurahan (vide penjelasan dari KPUD Kota Binjai di persidangan).
4. Pembedulan sudah dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Dimana PPK sudah membandingkan C1 asli TPS 11 Kelurahan Jatimakmur milik saksi-saksi dari Partai lain dan dibandingkan dengan C1 foto kopi TPS 11 Kelurahan Jatimakmur milik saksi PPP (Pemohon). Berdasarkan C1 asli milik saksi-saksi partai lain tersebut terbukti suara milik Pemohon di TPS 11 Kelurahan Jatimakmur adalah 0 (nol) dan suara milik Partai adalah 7 (tujuh). Hal tersebut juga sesuai dengan alat bukti Termohon berupa Form C1 TPS 11 Kelurahan Jatimakmur (vide bukti Bukti T-9.KOTA-BINJAI II.26).
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada pergeseran suara di TPS 2 Kelurahan Damai Kota Binjai Utara juga tidak dapat diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon. Keberatan saksi Pemohon atas dugaan pergeseran suara di TPS 2 Kelurahan Damai sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Binjai Utara. Dimana pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Binjai Utara saksi Pemohon sudah menerima hasil pembedulan di tingkat PPK sehubungan dengan permasalahan di



TPS 2 Kelurahan Damai tersebut dan tidak menyatakan keberatannya atas hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Binjai Utara (vide bukti Bukti T-9.KOTA-BINJAI II.29)

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti seluruhnya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan.

Kabupaten Padang Lawas (Daerah Pemilihan Padang Lawas 4)

1. Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan. **Dalil Pemohon dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sendiri yaitu Marwan Abadi Pulungan dan Irsyad Lubis adalah bertolak belakang dan tidak sinkron.**
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya mendalilkan adanya penambahan suara milik Caleg No. urut 4 Arpanul Hakim sebanyak 68 suara pada rekapitulasi tingkat Kab/kota di KPUD Kabupaten Padang Lawas, dimana Pemohon mendalilkan penambahan suara Caleg PPP No.4 Arpanul Hakim tersebut dilakukan dengan cara adanya pencoblosan secara tidak sah oleh Saksi PPP atau Pemohon sendiri di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa yang bernama Edi Hotman Sitompul.
3. Saksi Pemohon bernama Marwan Abadi Pulungan pada prinsipnya menerangkan :
 - Saksi PPP Edi Hotman Nasution telah mengambil sisa surat suara di TPS 1 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa sebanyak 69 lembar surat suara.
 - dimana 69 suara tersebut menurut saksi Marwan Abadi Pulungan di coblos seluruhnya untuk Caleg PPP No.4 Arpanul Hakim.
4. Saksi Pemohon bernama Irsyad Lubis, pada prinsipnya menerangkan
 - bahwa di TPS 2 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Edi Hotman Nasution mengambil 94 sisa surat suara.
 - Saksi meminta 8 surat suara dari Edi Hotman Nasution, sehingga sisa surat suara yang dimiliki oleh Edi Hotman Nasution adalah 86 surat suara.



- saksi Irsyad Lubis 86 surat suara di tangan Edi Hotman tersebut dicoblos untuk Caleg PPP No.4 yaitu Arpanul Hakim.
- 5. Berdasarkan keterangan 2 saksi Pemohon di atas, mestinya Caleg PPP No.4, yaitu Arpanul Hakim mendapatkan tambahan suara tidak sah sebanyak 69 dari TPS 1 dan 86 dari TPS 2 atau total 155 suara. Akan tetapi Pemohon dalam Permohonannya, caleg PPP No.4 yaitu Arpanul Hakim hanya mendapatkan tambahan suara tidak sah sebanyak 68 suara saja.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah bertentangan dengan keterangan saksi yang dihadirkan sendiri oleh Pemohon. Permohonan Pemohon juga kabur karena Pemohon ternyata tidak mengetahui data-data Permohonan Pemohon sendiri.
- 6. Pemohon sudah menerima dan tidak berkebaratan atas rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon. Mengingat Saksi Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa sudah menyetujui hasil rekapitulasi di TPS 1 dan TPS 2 tersebut di atas dan menandatangani hasil perhitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 **(vide bukti T-9. PADANG LAWAS4.9 dan T-9. PADANG LAWAS4.10).**
- 7. Pemohon sudah menerima dan tidak berkebaratan atas rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon. Mengingat Saksi-saksi Pemohon juga sudah menerima hasil rekapitulasi pada tingkat Desa Ujung Batu dan Kecamatan Sosa serta tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi pada tingkat Desa dan Kecamatan tersebut **(vide bukti T-9. PADANG LAWAS4.11 dan T-9. PADANG LAWAS4.12).**
- 8. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti seluruhnya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya'
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Perseorangan atas nama Faisal Umri untuk daerah pemilihan Binjai 2 menyampaikan kesimpulan yang bertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon perseorangan dengan syarat calon perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9 dan terdapat permohonan perseorangan yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam



jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari, Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk **Daerah Pemilihan Deli Serdang 3** Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)



untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, sedangkan terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan diajukan lewat waktu dan calon perseorangan tidak memiliki surat persetujuan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.10] dan khusus terhadap eksepsi Termohon bahwa **Daerah Pemilihan Deli Serang 3** diajukan lewat waktu, menurut Mahkamah, eksepsi demikian beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait PPP, saksi-saksi para pihak, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DELI SERDANG 3 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG (PERSEORANGAN)

[3.14] Menimbang bahwa terhadap **Daerah Pemilihan Deli Serdang 3**, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.10] bahwa pada pokoknya pengajuan permohonan Pemohon terhadap daerah pemilihan tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;



DAERAH PEMILIHAN MEDAN 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN (PERSEORANGAN ATAS NAMA AJA SYAHRI)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, selisih penghitungan perolehan suara dari rekapitulasi tingkat kelurahan/desa (PPS) dengan yang tercatat dalam Model C1 yang terdapat di 11 TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.19 dan saksi Aja Syahri;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, Termohon dengan tegas menolak permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah menghilangkan suara Pemohon karena sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku (vide bukti T-9.KOTA-MEDAN1.14 sampai dengan bukti T-9.KOTA-MEDAN1.25B). Menurut Termohon, sebelumnya Termohon telah melakukan perhitungan ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Medan dan disaksikan Pemohon *in casu* Aja Syahri selaku saksi dan juga Ketua DPC PPP di Kota Medan;

Bahwa rekapitulasi penghitungan ulang di kantor KPU Kota Medan telah dilaksanakan sesuai aturan, prosedur dan tata cara peraturan perundang-undangan, dimana dilakukan pembukaan C1 dan C1 Plano, dan tidak ditemukan adanya perbedaan data yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, *quod noon* ada perbedaan, saat itu juga dilakukan perbaikan di hadapan Panwaslu Kota Medan dan Pemohon.

Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014 di Hotel Tiara Medan, yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Medan serta seluruh saksi Partai Politik;

Bahwa pada saat selesainya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014, Termohon memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kota Medan dan para saksi Partai Politik untuk memberikan tanggapan atas hasil Rekapitulasi tersebut, namun dari Panwaslu Kota Medan dan saksi parpol khususnya Partai PPP tidak ada yang menyatakan keberatan, dibuktikan dengan formulir DB-1;



[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan signifikansi perolehan suara yang dibutuhkannya agar dirinya memperoleh kursi menggantikan rekan satu partainya. Pemohon hanya menunjukkan tabel data persandingan perolehan suara versi Termohon dan Pemohon di 11 TPS. Bukti Model C yang diajukan Pemohon juga tidak lengkap karena tidak mencakup bagian pernyataan keberatan untuk dapat meyakinkan Mahkamah bahwa secara formil permasalahan tersebut, seandainya pun ada, telah coba untuk diatasi lebih dahulu. Apalagi bukti yang diajukan Pemohon ada yang tidak relevan, seperti bukti P-9.4 berupa Model C TPS 49 Harjosari I tidak melampirkan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota dan hanya ada Lampiran Model C1 DPR. Selain itu, menurut Termohon dalam jawabannya, Termohon telah pula melakukan penghitungan ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Medan dan disaksikan Pemohon *in casu* Aja Syahri selaku saksi partai yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP di Kota Medan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**DAERAH PEMILIHAN PADANG LAWAS 4 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PADANG LAWAS (PERSEORANGAN ATAS NAMA SAMSON
FAREDDY HASIBUAN)**

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Caleg PPP Nomor Urut 4 atas nama Arpanul Hakim seharusnya memperoleh 1.006 suara bukan 1.155 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Menurut Pemohon, selisih 149 suara diperoleh dari pencoblosan sisa surat suara oleh Ikhwan Tohar (Ketua KPPS) dan Eddy Hotman (saksi PPP) di TPS 1 Desa Ujung Batu dan pencoblosan



sisanya surat suara oleh Eddy Hotman di TPS 2 Desa Ujung Batu. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.9.1 sampai dengan P.9.29 dan keterangan saksi Marwan Abadi Pulungan, Irsyad Lubis, Jamaluddin Nasution, dan Fajar Ramlan Nasution;

[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Model C dan C-1 TPS 1 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, surat suara yang digunakan 458 yang tidak digunakan 13, sementara surat suara yang diterima 471, dalil Pemohon yang menyebutkan surat suara yang digunakan 458 adalah benar, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 99 tidak benar dan Pemohon tidak menyebutkan dalam dalil Pemohon jumlah surat yang diterima di TPS 1;

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Model C dan C-1 TPS 2 Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, surat suara yang digunakan 461 dan yang tidak digunakan 14, sementara surat suara yang diterima 475. Dalil Pemohon tidak menyebutkan surat suara yang digunakan, yang tidak digunakan dan jumlah surat suara yang diterima di TPS 2, Pemohon hanya menduga-duga ada 80 lembar sisa kertas suara yang dicoblos berdasarkan keterangan kepala desa;

Bahwa Pemohon dan/atau saksi yang dimandatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan tidak ada menyatakan keberatan dan/atau mengisi Form. C-2, D-2 dan DA-2 yang disediakan oleh penyelenggara pemilu dan hanya menyatakan keberatan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten (DB-2);

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, seandainya benar telah terjadi pencoblosan tidak sah atas 149 surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ujung Batu, Mahkamah tidak menemukan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa pencoblosan tersebut dilakukan untuk kepentingan Caleg PPP Nomor Urut 4 atas nama Arpanul Hakim sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Apalagi berdasarkan bukti Pemohon, yaitu bukti P-9.1 dan bukti P.9.2B dan bukti Termohon, yaitu bukti T-9.PADANG LAWAS4.9 dan T-9.PADANG LAWAS4.9 berupa Model C yang dilengkapi dengan Model C2 TPS 1 dan TPS 2 Desa Ujung Batu, saksi-saksi partai politik ikut menandatangani rekapitulasi dan



tidak ada yang mengajukan keberatan secara formil. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Walaupun demikian, menurut Mahkamah, terhadap pelanggaran pidana yang terjadi, dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DAERAH PEMILIHAN BINJAI 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA BINJAI (PERSEORANGAN ATAS NAMA MARULI MALAU)

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, adanya pengurangan 7 suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur dan pengalihan suara Caleg Tristiawati ke Caleg Faisal Umri sejumlah 12 suara di TPS 2 Kelurahan Damai. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.11 dan keterangan saksi Maruli Malau, Hamdan, dan Yeti Hartati;

[3.24] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan, berdasarkan perincian perolehan suara sah (Model C1 DPRD Kab/Kota) di TPS 11, Kelurahan Jati Makmur, Pemohon tidak memperoleh suara (nol), adapun perolehan 7 (tujuh) suara yang diklaim oleh Pemohon pada dasarnya adalah perolehan suara partai, namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kelurahan Jati Makmur, terjadi kesalahan penempatan perolehan suara, yaitu perolehan suara partai dicantumkan pada kolom perolehan suara Caleg PPP Nomor Urut 1 atas nama Maruli Malau. Sewaktu rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan/PPK, saksi PPP meminta diadakan koreksi/pelurusan atas hasil rekapitulasi di PPS khususnya di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur. Oleh karena saksi PPP tidak memiliki model C-1 yang asli (hanya memegang C-1 fotokopi), Saksi PPP mengharapkan kepastian tentang 7 suara tersebut sesungguhnya suara partai PPP atau suara Caleg Nomor Urut 1 PPP. Setelah dibandingkan dengan data pembanding C-1 asli yang dibawa saksi-saksi partai politik, terdapat



kenyataan bahwa permintaan pelurusan adalah benar adanya. Berdasarkan hal tersebut, para saksi dan PPK bersepakat dan disetujui oleh Panwas Kecamatan untuk meluruskan kesalahan letak perolehan suara tersebut dengan menuliskannya di D-1 Plano DPRD Kab/Kota (vide keterangan Sudjoko, Sofyan, dan Sutrisno);

Bahwa terhadap perolehan suara di TPS 2 Kelurahan Damai tidak benar terjadinya pergeseran perolehan suara pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota dari Caleg PPP Nomor Urut 6 atas nama Dra. Tristiawati kepada Caleg PPP Nomor Urut 5 atas nama Faisal Umri, SE. Perolehan suara sesungguhnya di TPS 2 Kelurahan Damai adalah bagi Faisal Umri, SE yang memperoleh 12 suara, sedangkan Dra. Tristiawati tidak memperoleh suara (nol);

[3.25] Menimbang bahwa Pihak Terkait PPP dalam keterangannya menyatakan, pada saat rekapitulasi di PPK Binjai Utara, seorang saksi dari PPP telah melihat kejanggalan, berupa perbedaan letak antara hasil perolehan suara sah calon dan suara sah partai politik PPP di TPS XI, sehingga meminta agar PPK meluruskan terjadinya kesalahan letak perolehan suara sah calon dengan suara sah partai politik, dimana 7 (tujuh) suara yang seharusnya dimasukkan pada kolom suara sah partai politik Partai Persatuan Pembangunan, ternyata telah dimasukkan pada kolom suara sah Calon Nomor Urut 1. Menanggapi hal ini, PPK kemudian membandingkan data-data berupa Model C1 asli milik partai-partai, yaitu milik PKS, Golkar, PKPI, PAN, Gerindra,, dan Demokrat. Setelah diperbandingkan maka terdapat fakta bahwa permintaan pelurusan karena adanya kesalahan letak, benar adanya. Berdasarkan temuan tersebut, sepakatlah para saksi, PPK, dan disetujui oleh Panwas untuk meluruskan kesalahan letak perolehan suara tersebut, sehingga kembali seperti hasil Model C 1, dimana partai politik Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 7 (tujuh) suara sah sedangkan Pemohon sebagai calon nomor urut 1 memperoleh 0 (nol) suara sah (vide keterangan saksi Mulyani, Syafruddin Lubis, dan Bachtiar);

Bahwa berdasarkan rincian hasil perolehan suara pada TPS 2 Desa/Kel Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kab/Kota Binjai, Dapil Kota Binjai 2, maka bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait sebagaimana terlihat pada Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota milik Partai Golkar (vide bukti PT-9.5), milik Partai Gerindra (vide bukti PT-9.6) dan milik PAN (vide bukti PT-9.7) yang telah ditandatangani oleh semua KPPS dan semua saksi-saksi partai politik (termasuk saksi dari Partai



Persatuan Pembangunan), menunjukkan bahwa Pihak Terkait selaku Calon Anggota DPRD Kota Binjai dengan Nomor urut 5 (lima) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan telah memperoleh suara sah sebanyak 12 (dua belas) suara sah. Sedangkan Dra. Tristiawati selaku Calon Anggota DPRD Kota Binjai dengan Nomor urut 6 (enam) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan sama sekali tidak memperoleh suara, atau dengan kata lain suara sah dari calon nomor urut 6 (enam) adalah 0 (nol);

[3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, terkait dengan dalil mengenai perolehan suara di TPS 2 Kelurahan Damai, menurut Mahkamah, bukti P-9.4 berupa Model C TPS 2 Kelurahan Damai diragukan kebenarannya karena tanda tangan KPPS dan saksi partai politik tidak konsisten dan terlihat tidak wajar, serta penghitungan jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara yang digunakan tidak sama penjumlahannya dengan surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 %, sedangkan Termohon mengajukan bukti Model C TPS 2 Kelurahan Damai dalam bukti T-9.Kota Binjai II.28 disertai C1 plano dalam bukti T-9.Kota Binjai II.34 yang wajar dan valid. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

Bahwa terkait dalil mengenai pengurangan 7 suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur, menurut Mahkamah, bukti Pemohon P-9.1 ternyata sama dengan Model C1 dan C1 plano dalam bukti Termohon T-9.Kota Binjai II.31 dan T-9.Kota Binjai II.32 pasca pembukaan kotak suara yang dilakukan untuk pengumpulan alat bukti perkara PHPU. Hasil demikian sesuai pula dengan Model D-1 bukti Pemohon P-9.1 yang hasilnya ternyata tidak terekap atau berbeda dengan penyebutan Model DA dalam bukti Termohon T-9.Kota Binjai II.29, sedangkan Termohon sendiri tidak mengajukan bukti Model D-1. Menurut Mahkamah, jawaban Termohon yang menyatakan, di tingkat Kecamatan (PPK) terjadi koreksi/pelurusan atas hasil rekapitulasi PPS khususnya di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur hanya didasarkan pada membandingkan Model C1 milik partai-partai yang ada, tidaklah dapat dibenarkan. Seharusnya Model C1 dan C1 plano diperiksa kembali sehingga dapat diperoleh fakta yang sebenarnya. Karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon sendiri, yaitu Model C1 dan C1 plano dalam bukti Termohon T-9.Kota Binjai II.31 dan T-9.Kota Binjai II.32 pasca



pembukaan kotak suara ternyata hasilnya sama dengan bukti Pemohon P-9.1. Dengan demikian, benar dalil Pemohon bahwa 7 suara Pemohon yang didapatkan di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur tidak dicantumkan dalam Model DA di tingkat Kecamatan Binjai Utara dan atas hal tersebut, **untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, maka Mahkamah perlu menetapkan perolehan suara yang benar di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur yang didasarkan pada Model C1 dan C1 plano dalam bukti Termohon T-9.Kota Binjai II.31 dan T-9.Kota Binjai II.32;**

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (Perseorangan);
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon terhadap Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (Perseorangan);
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (Perseorangan) tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Binjai 2 Untuk Calon Anggota DPRD Kota Binjai (Perseorangan atas nama Maruli Malau);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara Daerah Pemilihan Binjai 2;
4. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Partai Persatuan



Pembangunan Daerah Pemilihan Binjai 2 di TPS 11 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai Politik/Calon Anggota	Perolehan Suara
	Partai Persatuan Pembangunan	5
1.	Maruli Malau	7
2.	Hardik	6
3.	Hj. Zuraida Hanum	0
4.	Ramlan	2
5.	Faisal Umri, S.E.	1
6.	Dra. Tristiawati	0
7.	Muhammad Zunaidi, S.H.I	0
8.	Dewi Chairunnisa Sikumbang, S.Pd.I	0
9.	Zulkifli Lubis	0

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno



Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **tiga puluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA